
**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKJIP)**

TAHUN 2021



**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA MAGELANG**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang Tahun Anggaran 2021.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang Kinerja Lembaga Pemerintah selama satu tahun anggaran. Kinerja Dinas Lingkungan Hidup telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKjIP Dinas Lingkungan Hidup.

Tujuan penyusunan LKjIP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis. Demikian LKjIP ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung tersusunnya LKjIP Tahun 2021 pada Dinas lingkungan Hidup Kota Magelang.

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA MAGELANG

OT ROSTRIANTO, SIP, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19690523 199003 1 003

RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyusunan Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja tahunan, serta sebagai bahan evaluasi untuk peningkatan dan perbaikan kinerja ke depan, dimana Dinas Lingkungan Hidup mendukung misi 2. Adapun ringkasan kinerja Dinas

Lingkungan Hidup Kota Magelang Tahun 2021 tersaji sebagai berikut:

1. Misi 2 dengan dengan 3 (tiga) sasaran, terdapat 14 (empat belas) indikator kinerja sebagai tolok ukur. Pada tahun 2020 ada 8 (delapan) indikator kinerja tercapai dengan kriteria sangat tinggi, 1 (satu) indikator kinerja tercapai dengan kriteria tinggi, 2 (dua) indikator kinerja tercapai dengan kriteria sedang, 2 (dua) indikator kinerja tercapai dengan kriteria rendah dan 1 (satu) indikator tercapai dengan kriteria sangat rendah.
2. Adapun dari sisi efisiensi dapat diketahui bahwa atas dasar *pencapaian kinerja (output/outcome)* dibandingkan dengan pencapaian *realisasi anggaran (input)* dapat disimpulkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang pada tahun anggaran 2021 dalam pelaksanaan 1 (satu) misi dan 3 (tiga) sasaran yang dijabarkan dalam 14 (empat belas) indikator kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan sebagai upaya perwujudan dan pencapaian visi/misi yang ada belum dilaksanakan dengan *efisien*.

Kemudian terkait dengan indikator Indeks Pencemaran Air yang capaiannya sangat rendah, perlu dilakukan koordinasi dengan Instansi Antar Daerah bentuk kerjasamanya dalam upaya pengelolaan lingkungan khususnya masalah pencemaran air di badan air dan indikator volume sampah yang masuk ke TPSA yang capainnya rendah perlu upaya keras dan berkoordinasi dengan semua stakeholder untuk mengatasinya.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Ringkasan Eksekutif	iii
Daftar Isi	iv
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Dasar Hukum	I-1
1.3 Gambaran Umum DLH Kota Magelang	I-2
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	II-1
2.1 Rencana Strategis DLH Kota Magelang	II-1
2.2 Perjanjian Kinerja DLH Kota Magelang	II-7
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	III-1
3.1 Capaian Indikator Kinerja Sasaran	III-1
3.2 Evaluasi dan Analisis Atas Capaian Indikator Kinerja Sasaran	III-3
3.3 Realisasi Anggaran Per Indikator Sasaran	III-42
3.4 Analisis Efisiensi	III-46
BAB IV PENUTUP	IV-1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara merupakan suatu kewajiban yang tidak dapat lagi ditawar karena sudah merupakan tuntutan publik. Sehingga diharapkan dapat tercapai pemerintahan yang baik (*Good Governance*), penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung-jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap SKPD menyusun dan menyajikan Laporan atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan Penggunaan Anggaran yang telah dialokasikan.

Laporan Kinerja Tahunan disampaikan oleh Kepala SKPD disampaikan kepada Walikota paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan tersebut berisi ringkasan tentang keluaran dari kegiatan dan hasil yang dicapai dari Program sebagaimana ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan APBN/APBD

1.2. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN;
- b. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
- f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.3. Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang

1.3.1. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan Perda Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah merupakan Dinas Teknis Daerah yang mengampu urusan Lingkungan hidup, sebagian urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan, Penataan Taman dan PJU, juga mengampu sebagian urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman berupa Pemakaman di Kota Magelang dalam hal pengawasan, pembinaan dan pengendaliannya, sedangkan Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas diatur dalam Peraturan Walikota Magelang Nomor 41 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang. Di mana Organisasi Perangkat daerah Dinas Lingkungan Hidup merupakan gabungan antara SKPD Kantor Lingkungan Hidup dan Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Tata Kota. Sesuai Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2019 terdapat penambahan unsur pelaksana teknis pada Dinas Lingkungan Hidup yaitu UPT Kebun Raya Gunung Tidar.

Struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
 - a. Ka. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Ka. Sub Bagian Program
 - c. Ka. Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Tata Lingkungan
 - a. Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan Hidup;
 - b. Seksi Inventarisasi Data dan Informasi Lingkungan Hidup.
4. Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
 - a. Seksi Penataan dan Perizinan Lingkungan Hidup;
 - b. Seksi Pengawasan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
 - c. Seksi Penanggulangan Pencemaran Lingkungan dan Konservasi Sumber Daya Alam.
5. Bidang Pengelolaandan Penanganan Persampahan
 - a. SeksiPengelolaan Sampah;
 - b. Seksi Penanganan Sampah.
6. BidangPengelolaan Penerangan Jalan Umum, Pertamanan dan Pemakaman
 - a. Seksi Pengelolaan Penerangan Jalan Umum dan Pertamanan;

- b. Seksi Pengelolaan Pemakaman.
- 7. UPT Tempat Pengelolaan Sampah Akhir (TPSA)
 - a. Ka. UPT TPSA
 - b. Ka. Sub Bagian Tata Usaha
- 8. UPT Kebun Raya Gunung Tidar
 - c. Ka. UPT Kebun Raya Gunung Tidar
 - Ka. Sub Bagian Tata Usaha

Fungsi dan peran Dinas Lingkungan Hidup berdasar bidangnya, mengampu urusan lingkungan hidup, urusan pekerjaan umum dan penataan ruang serta Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Tugas pokok yang diampu adalah melaksanakan kewenangan Pemerintah Kota Magelang di bidang Lingkungan Hidup, Pengolahan Sampah, Keindahan dan Penerangan Jalan Umum yang meliputi:

- a. Lingkungan Hidup
- b. Kebersihan;
- c. Pertamanan;
- d. Penerangan Jalan Umum;
- e. Pengelolaan Pemakaman;
- f. Pengelolaan Kebun Raya.

PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

1. NAMA JABATAN : KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

a. TUGAS DAN FUNGSI :

Kepala Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan Lingkungan Hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan arahan pimpinan untuk optimalisasi pelaksanaan tugas.

b. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Kepala Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:

- Perumusan rencana dan kebijakan teknis di Bidang Lingkungan Hidup.
- Pengkoordinasian dan pengarahan dalam penyusunan program, pengelolaan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian pada Dinas Lingkungan Hidup.
- Pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengendalian dan pembinaan terhadap pelaksanaan operasional di lingkup tugasnya.

2. NAMA JABATAN : SEKRETARIS

a. TUGAS DAN FUNGSI :

Sekretaris mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan pengelolaan perencanaan program, keuangan, barang milik daerah, umum dan kepegawaian di lingkup Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk terwujudnya tata kelola administrasi yang akuntabel.

b. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Sekretaris mempunyai fungsi:

- Pengkoordinasian bidang-bidang dalam rangka penyusunan rencana strategis, program dan kegiatan serta penyusunan laporan tahunan Dinas Lingkungan Hidup.
- Perencanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkungan sekretariat.
- Pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan, barang milik daerah, umum dan kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup.
- Pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup.
- Pengawasan dan pengendalian program dan kegiatan Sekretariat.

3. NAMA JABATAN : SUB BAGIAN PROGRAM

a. TUGAS DAN FUNGSI :

Kepala Sub Bagian Program mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam penyiapan bahan pengelolaan program di lingkup Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan arahan pimpinan untuk optimalisasi pelaksanaan tugas.

b. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Sub Bagian Program mempunyai fungsi :

- Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Sub Bagian Program.
- Pengkoordinasian dan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian Program.
- Pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Program.

4. NAMA JABATAN : SUB BAGIAN KEUANGAN

a. TUGAS DAN FUNGSI :

Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam penyiapan bahan pengelolaan keuangan di lingkup Dinas

Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan arahan pimpinan untuk optimalisasi pelaksanaan tugas.

- b. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :
- Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Sub Bagian Keuangan.
 - Pengkoordinasian dan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian Keuangan.
 - Pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Keuangan.

5. NAMA JABATAN : KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

a. TUGAS DAN FUNGSI :

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkup Dinas Lingkungan Hidup sesuai ketentuan yang berlaku dan arahan pimpinan untuk optimalisasi pelaksanaan tugas.

b. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- Pengkoordinasian dan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- Pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

6. NAMA JABATAN : KEPALA BIDANG TATA LINGKUNGAN

a. TUGAS DAN FUNGSI :

Kepala Bidang Tata Lingkungan mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyusunan konsep kebijakan dan pedoman, fasilitasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi Bidang Tata Lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku dan arahan pimpinan untuk optimalisasi pelaksanaan tugas.

b. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Kepala Bidang Tata Lingkungan mempunyai fungsi:

- Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Bidang Tata Lingkungan.
- Pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Tata Lingkungan.
- Pelaksanaan kegiatan Bidang Tata Lingkungan.
- Pembinaan dan pengendalian program dan kegiatan Bidang Tata Lingkungan.

7. NAMA JABATAN : KEPALA SEKSI PERENCANAAN DAN KAJIAN DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP

a. TUGAS DAN FUNGSI :

Kepala Bidang Tata Lingkungan mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyusunan konsep kebijakan dan pedoman, fasilitasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi Bidang Tata Lingkungan sesuai

ketentuan yang berlaku dan arahan pimpinan untuk optimalisasi pelaksanaan tugas.

- b. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Kepala Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :
- Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan Hidup.
 - Pengkoordinasian dan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan Hidup.
 - Pelaksanaan kegiatan Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan Hidup.

8. NAMA JABATAN : KEPALA SEKSI INVENTARISASI DATA DAN INFORMASAI LINGKUNGAN HIDUP

a. TUGAS DAN FUNGSI :

Kepala Seksi Inventarisasi Data dan Informasi Lingkungan Hidup mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan Inventarisasi Data dan Informasai Lingkungan Hidup sesuai ketentuan yang berlaku.

- b. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Kepala Seksi Seksi Inventarisasi Data dan Informasai Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:
- Perencanaan penyusunan program dan kegiatan SeksiSeksi Inventarisasi Data dan Informasai Lingkungan Hidup.
 - Pengkoordinasian dan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada Seksi Seksi Inventarisasi Data dan Informasai Lingkungan Hidup.
 - Pelaksanaan kegiatan Seksi Inventarisasi Data dan Informasai Lingkungan Hidup.

9. NAMA JABATAN : KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM

a. TUGAS DAN FUNGSI :

Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Konservasi Sumber Daya Alam mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyusunan konsep kebijakan dan pedoman, fasilitasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan

dan Konservasi Sumber Daya Alam sesuai ketentuan yang berlaku dan arahan pimpinan untuk optimalisasi pelaksanaan tugas.

- b. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Konservasi Sumber Daya Alam mempunyai fungsi:
- Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Konservasi Sumber Daya Alam.
 - Pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Konservasi Sumber Daya Alam.
 - Pelaksanaan kegiatan Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Konservasi Sumber Daya Alam.
 - Pembinaan dan pengendalian program dan kegiatan Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Konservasi Sumber Daya Alam.

10. NAMA JABATAN : KEPALA SEKSI PENAATAN DAN PERIZINAN LINGKUNGAN HIDUP

a. TUGAS DAN FUNGSI :

Kepala Seksi Penataan dan Perizinan Lingkungan Hidup mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan Penataan dan Perizinan Lingkungan Hidup sesuai ketentuan yang berlaku.

- b. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Kepala Seksi Penataan dan Perizinan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:
- Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Seksi Penataan dan Perizinan Lingkungan Hidup.
 - Pengkoordinasian dan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada Seksi Penataan dan Perizinan Lingkungan Hidup.
 - Pelaksanaan kegiatan Seksi Penataan dan Perizinan Lingkungan Hidup.

11. NAMA JABATAN : KEPALA SEKSI PENGAWASAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP

a. TUGAS DAN FUNGSI :

Kepala Seksi Pengawasan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan Pengawasan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup sesuai ketentuan yang berlaku.

- b. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Kepala Seksi Pengawasan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:
- Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Seksi Pengawasan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
 - Pengkoordinasian dan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pengawasan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
 - Pelaksanaan kegiatan Seksi Pengawasan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.

12. NAMA JABATAN : KEPALA SEKSI PENANGGULANGAN
PENCEMARAN LINGKUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA
ALAM

a. TUGAS DAN FUNGSI :

Kepala Seksi Penanggulangan Pencemaran Lingkungan dan Konservasi Sumber Daya Alam mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan dan Koservasi Sumber Daya Alam sesuai ketentuan yang berlaku.

- b. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Kepala Seksi Penanggulangan Pencemaran Lingkungan dan Konservasi Sumber Daya Alam mempunyai fungsi:
- Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan dan Konservasi Sumber Daya Alam.
 - Pengkoordinasian dan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada Seksi Penanggulangan Pencemaran Lingkungan dan Konservasi Sumber Daya Alam.
 - Pelaksanaan kegiatan Seksi Penanggulangan Pencemaran Lingkungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

13. NAMA JABATAN : KEPALA BIDANG PENGELOLAAN DAN
PENANGANAN PERSAMPAHAN

a. TUGAS DAN FUNGSI :

Kepala Bidang Pengelolaan dan Penanganan Persampahan mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan Pengelolaan dan Penanganan Persampahan sesuai ketentuan yang berlaku.

- b. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Kepala Bidang Pengelolaan dan Penanganan Persampahan mempunyai fungsi :
- Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Bidang Pengelolaan dan Penanganan Persampahan.
 - Pengkoordinasian dan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada Bidang Pengelolaan dan Penanganan Persampahan.
 - Pelaksanaan kegiatan Bidang Pengelolaan dan Penanganan Persampahan.
14. NAMA JABATAN : KEPALA SEKSI PENGELOLAAN SAMPAH
- a. TUGAS DAN FUNGSI :
- Kepala Seksi Pengelolaan Sampah mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan Pengelolaan Persampahan sesuai ketentuan yang berlaku.
- b. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Kepala Seksi Pengelolaan Sampah mempunyai fungsi:
- Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Seksi Pengelolaan Sampah.
 - Pengkoordinasian dan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pengelolaan Sampah.
 - Pelaksanaan kegiatan Seksi Pengelolaan Sampah.
15. NAMA JABATAN : KEPALA SEKSI PENANGANAN SAMPAH
- a. TUGAS DAN FUNGSI :
- Kepala Seksi Penanganan Sampah mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan Penanganan Sampah sesuai ketentuan yang berlaku.
- b. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Kepala Seksi Penanganan Sampah mempunyai fungsi:
- Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Seksi Penanganan Sampah.
 - Pengkoordinasian dan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada Seksi Penanganan Sampah.
 - Pelaksanaan kegiatan Seksi Penanganan Sampah.
16. NAMA JABATAN : KEPALA BIDANG PENGELOLAAN PENERANGAN JALAN UMUM, PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN

- a. TUGAS DAN FUNGSI :
- Kepala Bidang Pengelolaan Penerangan Jalan Umum, Pertamanan dan Pemakaman mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan Pengelolaan Penerangan Jalan Umum, Pertamanan dan Pemakamansesuai ketentuan yang berlaku.
- b. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Kepala Bidang Pengelolaan Penerangan Jalan Umum, Pertamanan dan Pemakaman mempunyai fungsi:
- Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Bidang Pengelolaan Penerangan Jalan Umum, Pertamanan dan Pemakaman.
 - Pengkoordinasian dan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada Bidang Pengelolaan Penerangan Jalan Umum, Pertamanan dan Pemakaman.
 - Pelaksanaan kegiatan Bidang Pengelolaan Penerangan Jalan Umum, Pertamanan dan Pemakaman.

17. NAMA JABATAN : KEPALA SEKSI PENGELOLAAN PENERANGAN JALAN UMUM DAN PERTAMANAN

- a. TUGAS DAN FUNGSI :
- Kepala Seksi Pengelolaan Penerangan Jalan Umum dan Pertamanan mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan Pengelolaan Penerangan Jalan Umum dan Pertamanan.
- b. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Kepala Seksi Pengelolaan Penerangan Jalan Umum dan Pertamanan mempunyai fungsi:
- Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Seksi Pengelolaan Penerangan Jalan Umum dan Pertamanan.
 - Pengkoordinasian dan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pengelolaan Penerangan Jalan Umum dan Pertamanan.
 - Pelaksanaan kegiatan Seksi Pengelolaan Penerangan Jalan Umum dan Pertamanan.

18. NAMA JABATAN : KEPALA SEKSI PENGELOLAAN PEMAKAMAN

- a. TUGAS DAN FUNGSI :
- Kepala Seksi Pengelolaan Pemakaman mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan Pengelolaan Pemakaman sesuai ketentuan yang berlaku.

- b. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Kepala Seksi Pengelolaan Pemakaman mempunyai fungsi:
- Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Seksi Pengelolaan Pemakaman.
 - Pengkoordinasian dan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pengelolaan Pemakaman.
 - Pelaksanaan kegiatan Seksi Pengelolaan Pemakaman.
19. NAMA JABATAN : KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS TEMPAT PENGELOLAAN SAMPAH AKHIR
- a. TUGAS POKOK DAN FUNGSI :
- Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Tempat Pengelolaan Sampah Akhir mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan operasional tempat pengelolaan sampah akhir
- b. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Kepala UPT Tempat Pengelolaan Sampah Akhir mempunyai fungsi:
- Perencanaan penyusunan program dan kegiatan UPT Tempat Pengolahan Sampah Akhir.
 - Pengkoordinasian dalam penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada UPT Tempat Pengelolaan Sampah Akhir.
 - Pelaksanaan kegiatan UPT Tempat Pengelolaan Sampah Akhir
20. NAMA JABATAN : KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA UNIT PELAKSANA TEKNIS TEMPAT PENGELOLAAN SAMPAH AKHIR
- a. TUGAS POKOK DAN FUNGSI :
- Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Tempat Pengelolaan Sampah Akhir mempunyai tugas pokok membantu Kepala UPT Tempat Pengelolaan Sampah Akhir dalam melaksanakan urusan perencanaan, kepegawaian, keuangan dan umum serta pengumpulan data dan penyusunan laporan.
- b. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Tempat Pengelolaan Sampah Akhir mempunyai fungsi:
- Pelaksanaan koordinasi perencanaan program dan anggaran serta pengelolaan keuangan
 - Pelaksanaan pengelolaan urusan ketatausahaan dan kearsipan
 - Pelaksanaan pengelolaan urusan administrasi kepegawaian
 - Pelaksanaan pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga

21. NAMA JABATAN : KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS
KEBUN RAYA GUNUNG TIDAR

a. TUGAS POKOK DAN FUNGSI :

Kepala UPT Kebun Raya Gunung Tidar mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pengelolaan Kebun Raya Gunung Tidar

b. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Kepala UPT Kebun Raya Gunung Tidar mempunyai fungsi:

- Pelaksanaan penyusunan rencana program dan kegiatan UPT Kebun Raya Gunung Tidar
- Pengoordinasian dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pada UPT Kebun Raya Gunung Tidar
- Pelaksanaan kegiatan UPT Kebun Raya Gunung Tidar
- Pengendalian dan pembinaan terhadap pelaksanaan operasional di lingkup tugasnya

22. NAMA JABATAN: KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA UNIT
PELAKSANA TEKNIS KEBUN RAYA GUNUNG TIDAR

a. TUGAS POKOK DAN FUNGSI :

Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Kebun Raya Gunung Tidar mempunyai tugas membantu Kepala UPT Kebun Raya Gunung Tidar Dalam melaksanakan urusan perencanaan, kepegawaian, keuangan dan umum serta pengumpulan data dan penyusunan laporan.

b. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Kebun Raya Gunung Tidar mempunyai fungsi:


- Pelaksanaan koordinasi perencanaan program dan anggaran serta pengelolaan keuangan.
- Pelaksanaan pengelolaan urusan ketatausahaan dan kearsipan
- Pelaksanaan pengelolaan urusan administrasi kepegawaian
- Pelaksanaan pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga

1.3.2. Gambaran Umum Aparatur Sipil Negara Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang

Kepegawaian di Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang ada 3 jenis status kepegawaiannya yaitu :

- a. PNS
- b. Tenaga kontrak
- c. Tenaga Harian Lepas (THL)

Jumlah PNS per akhir bulan Desember tahun 2021 berjumlah 73 orang, terdiri dari laki-laki 67 orang dan perempuan 12 orang.



Dari gambar terlihat ada kesenjangan yang cukup mencolok dari segi perspektif gender dimana jumlah pegawai perempuan tidak seimbang dengan pegawai laki-laki yang ada, hanya sekitar 15% dari total pegawai yang ada. Dari 12 orang pegawai perempuan ini 7 orang menduduki jabatan struktural, sehingga jumlah pegawai perempuan ini tentunya tidak sebanding dengan tugas yang diampu oleh Dinas Lingkungan Hidup. Selengkapnya susunan kepegawaian berdasarkan beberapa kriteria dapat dilihat pada tabel berikut:


Tabel 1.1.

Susunan Kepegawaian menurut Jabatan, Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin

POSISI	JUMLAH														JML	
	S2		S1		D4		D3		SMA		SMP		SD			
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P		
Eselon III/a	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Eselon III/b	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
Eselon IV/a	3	2	4	1	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	13
Eselon IV/b	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Fungsional	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Staf Pelaksana	-	1	2	-	-	-	4	-	14	1	14	-	20	2	58	
Jumlah	5	3	9	4	-	2	4	-	15	1	14	-	20	2	79	


**Sumber Sub Bag. Umum dan Kepegawaian per Desember 2020*

Jika digambarkan dengan diagram batang akan terlihat seperti gambar di bawah ini:



Dari gambar di atas terlihat bahwa PNS Dinas Lingkungan Hidup yang paling banyak adalah lulusan SD/ sederajat yang bertugas di lapangan sebagai tukang sapu maupun tenaga angkutan sampah. Melihat realita ini tentunya pengembangan SDM susah dilakukan untuk karyawan lulusan SD tersebut karena keterbatasan wawasan dan pola pikir yang ada. Terlebih mereka sudah cukup lama bekerja di lapangan sehingga pengarahan yang bisa dilakukan sebatas tentang pekerjaan di lapangan.

Konsekuensi dari latar belakang pendidikan yang didominasi lulusan SMP dan SD ini maka jika dikelompokkan secara golongannya, PNS Dinas Lingkungan Hidup dapat digambarkan dengan diagram berikut ini :



**Sumber Sub Bag. Umum dan Kepegawaian per Desember 2020*

Dari diagram di atas terlihat bahwa PNS Dinas Lingkungan Hidup didominasi kebanyakan adalah PNS Golongan I dan Golongan II karena merupakan lulusan SD dan SMP yang sudah tidak bisa dikembangkan lagi pola pikirnya dengan pelatihan dan diklat. Oleh karena itu, dengan tidak mengesampingkan kemampuan pegawai yang sudah ada, melihat realitas ini perlu adanya tambahan PNS dengan latar belakang pendidikan yang lebih memadai lagi. Untuk kemajuan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat masih dibutuhkan tenaga-tenaga perencana yang menguasai. Oleh karena itu perlu adanya penambahan karyawan dengan kompetensi yang baik dan memadai.

Berdasar tabel 1.1 juga dapat dilihat bahwa PNS dengan jabatan fungsional belum ada di Dinas Lingkungan Hidup saat ini. PNS dengan jabatan fungsional dibutuhkan untuk menunjang kinerja dinas dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk membantu mewujudkan visi Walikota Magelang.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang sebagai dinas teknis yang mengampu bidang Lingkungan, Kebersihan, Pertamanan dan PJU tentunya memerlukan pegawai dengan kompetensi tertentu, yaitu dibidang lingkungan, pertamanan/landscape, teknik mesin/arsitektur/sipil/listrik, teknisi dan operator alat berat, administrasi perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian. Kondisi saat ini PNS dengan kompetensi tersebut sebagian memang sudah ada di Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang, namun baik dari segi kualitas maupun kuantitas masih kurang, sehingga masih banyak pegawai yang melaksanakan tugas tidak sesuai dengan background pendidikan/ keahliannya.

Susunan kepegawaian di Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang disesuaikan dengan bidang tugas yang menjadi Tupoksi Dinas adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2
Susunan Kepegawaian Menurut Bidang

Bidang	S2	S1	D4	D3	SMA	SMP	SD	Jumlah	Keterangan	Kekurangan Tenaga
Sekretariat	2	2	-	2	3	3	-	13	PNS dengan kompetensi keuangan dan perencana masih minim	1 orang perencana dan 1 orang akuntansi
Pengolahan dan penanganan sampah	1	1	-	1	5	7	14	29	PNS yang ada lebih banyak bertugas di lapangan, bagian administrasi masih dibantu tenaga harian lepas.	2 orang tenaga administrasi dan 2 orang teknisi kendaraan
Pertamanan, PJU & Pemakaman	-	2	-	2	6	2	7	19		Taman : 3 orang (pranata taman, pengelola bibit, adm) Pemakaman : 8 orang untuk gali kubur
Tata Lingkungan	3	1	1	-	-	1	-	6	Kekurangan staf berbasis Teknik Lingkungan	
Pengendalian Pencemaran dan Konservasi Sumber Daya Alam	2	2	1	-	1	-	-	6	Kekurangan staf berbasis Teknik Lingkungan	
UPT TPSA	-	2	-	-	-	1	2	5	Tenaga administrasi dan lapangan terbatas	1 orang tenaga administrasi dan 2 orang operator alat berat
UPT Kebun Raya Gunung Tidar	-	2	-	-	-	-	-	2	Tenaga administrasi dan lapangan	
Jumlah	8	12	2	5	15	14	23	79		

Berdasar tabel di atas dapat dilihat bahwa sebaran PNS di tiap bidang tidak merata karena disesuaikan dengan tugas yang diampunya dan kompetensi individu. Jumlah yang banyak belum tentu menunjukkan terpenuhinya kebutuhan SDM yang ada. Pada Bidang Sekretariat yang mengampu urusan kesekretariatan yaitu Umum dan Kepegawaian, Program dan Keuangan pun masih membutuhkan tenaga yang kompeten di bidang perencanaan. Pada Bidang Pengolahan dan Penanganan sampah serta Bidang Pertamanan, PJU dan Pemakaman, PNS yang ada lebih banyak di lapangan, sehingga untuk urusan administrasi dibantu dengan Tenaga Harian Lepas. Bidang Tata Lingkungan dan bidang Pengendalian Pencemaran dan Konservasi Sumber Daya Alam juga mengalami kekurangan tenaga karena dengan jumlah personel sebanyak 11 orang untuk mengampu administrasi dan survey lapangan untuk pengawasan dan kajian izin lingkungan yang jumlahnya selalu bertambah dan membutuhkan ketepatan waktu sesuai SOP-nya.

Selain tugas pokok sesuai bidangnya, ada beberapa PNS di bidang yang menangani pengadaan barang dan jasa dalam lingkup dinas. Bahkan karena keterbatasan PNS yang memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa sehingga ada yang menangani pengadaan untuk bidang yang lain. Dengan demikian, keterbatasan SDM dalam pelayanan tugas sehari-hari di Dinas Lingkungan Hidup semakin jelas.

Akibat keterbatasan PNS yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang maka untuk menyelesaikan urusan yang menjadi tupoksi dinas juga mempekerjakan tenaga kontrak dan Tenaga Harian Lepas. Tenaga Kontrak adalah tenaga yang bekerja sesuai SK Walikota dan sudah bekerja cukup lama di Dinas Lingkungan Hidup namun tidak dapat diangkat menjadi PNS karena suatu sebab. Tenaga kontrak ini masa kerjanya sampai usia 56 tahun, saat ini tenaga yang ada sudah berusia cukup umur dan tidak lama lagi memasuki masa pensiunnya. Sedangkan tenaga harian lepas adalah tenaga yang dibayar dengan upah per hari untuk membantu tugas Dinas. Adapun susunan tenaga kontrak dan Tenaga Harian lepas per bidang adalah sebagai berikut :

Tabel 1.3

Daftar Tenaga Kontrak dan Tenaga Harian Lepas menurut Bidang Pekerjaan

No	Bidang pekerjaan	Tenaga Kontrak	Tenaga Harian Lepas (THL)
1	Pengelolaan sampah	9	172
2	Operator TPST	0	22
3	Pemeliharaan taman dan pju	0	128
4	Pengelolaan sampah TPA dan IPLT	0	17

5	Pengelolaan dan pemeliharaan TPU Giriloyo	0	20
6	Penjaga kantor / malam	0	4
7	Sopir	0	1
8	Petugas kebersihan kantor	0	3
9	Pembuat minum	0	1
10	Tenaga administrasi umum	0	1
	Jumlah	9	369

Dari tabel 1.3 terlihat bahwa tenaga kontrak dan tenaga harian lepas yang dimiliki paling banyak untuk pengelolaan sampah, yaitu sebagai tenaga angkutan sampah, pengemudi angkutan sampah maupun tukang sapu yang sangat diperlukan dalam penanganan sampah kota. Tenaga harian lepas pada bidang taman bertugas untuk memelihara taman-taman dan PJU Kota, namun karena keterbatasan personel, ada juga tenaga harian lepas yang membantu administrasi.

1.3.3. Isu Strategis

Adapun identifikasi permasalahan dan isu strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang yang perlu penanganan pada periode tahun 2016-2021 berdasarkan pendekatan pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup diuraikan sebagai berikut :

A. BIDANG TATA LINGKUNGAN DAN BIDANG BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM

- a. Semakin meningkatnya pencemaran lingkungan yang banyak dihasilkan oleh kegiatan rumah tangga, industri, rumah sakit, perhotelan, transportasi, dan pertokoan sehingga perlu adanya upaya pengendalian pencemaran baik air, tanah, maupun udara yang melibatkan kerjasama antara pemerintah dengan pelaku usaha.
- b. Belum optimalnya penegakan hukum di bidang lingkungan
- c. Banyak industri kecil (seperti industri tahu, batik, dan makanan) yang sangat berpotensi mencemari lingkungan tapi tidak bisa memenuhi persyaratan teknis dan pembiayaan pembuatan IPAL
- d. Masih minimnya pejabat fungsional PPLHD sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- a. Adanya regulasi bantuan hibah yang sulit untuk diterapkan di masyarakat

- b. Kesadaran masyarakat untuk ikut serta dalam pengelolaan lingkungan hidup masih rendah

B. BIDANG PENGELOLAAN DAN PENANGANAN PERSAMPAHAN

- a. Kurangnya sarana dan prasarana pengelolaan kebersihan baik jumlah maupun kondisinya (dump truk, pick up sampah, kontainer, gerobak, bin beroda, tong sampah)
- b. Kurangnya disiplin waktu dan penggunaan peralatan kerja dari tenaga bidang kebersihan sehingga penanganan sampah kurang optimal.
- c. Kurangnya tenaga administrasi dan tenaga lapangan (pengangkut sampah dan penyapu jalan)
- d. Lokasi penyapuan jalan dan rute pengambilan sampah oleh armada pengangkut sampah belum terpetakan secara optimal
- e. Paguyuban Kebersihan Lingkungan (PKL) yang membuang sampah di Transfer Depo tidak tepat waktu
- f. Keterbatasan jumlah dan kapasitas Transfer Depo
- g. Ada beberapa mobil sampah kelurahan yang tidak beroperasi sesuai peruntukannya
- h. Masyarakat kurang disiplin dalam menjaga dan memanfaatkan sarana operasional sampah
- i. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dan upaya pengelolaan sampah
- j. Pengurangan volume sampah yang masih sangat rendah

C. BIDANG PERTAMANAN, PENERANGAN JALAN DAN PEMAKAMAN

- a. Kurangnya sarana dan prasarana pemeliharaan taman dan PJU (mesin potong rumput, gergaji mesin, mesin pompa, mobil siram, perlengkapan keselamatan kerja PJU dan sebagainya)
- b. Belum tersedianya data rinci dan nama taman-taman di Kota Magelang
- c. Kurangnya tenaga administrasi dan tenaga lapangan (pemeliharaan taman, perawatan pohon dan PJU)
- d. Kurangnya tenaga terampil pemelihara taman, perawat pohon, pembibitan dan tenaga PJU
- e. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan taman
- f. Belum tersedianya depo penampungan kayu (hasil rabasan)
- g. Kurangnya bangunan pelengkap/pendukung kebun bibit
- h. Kebutuhan PJU belum semua terpenuhi
- i. Belum adanya kesepahaman dengan PLN tentang dasar perhitungan rekening PJU

- j. Permintaan pemasangan PJU baru tanpa melalui jalur musren
- k. Belum tersedianya tenaga IT untuk perijinan pemakaman online
- l. Masih kurangnya akses jalan di TPU Giriloyo

D. SEKRETARIAT

- a. Bangunan gedung kantor belum lengkap
- b. SDM yang tidak kompeten dibidangnya
- c. Belum meratanya pembagian tugas dan tanggung jawab
- d. Belum tersedianya anggaran untuk kegiatan-kegiatan insidental (kunjungan kerja dari daerah lain, peserta diklat dan sebagainya)

E. UPTD TPSA

- a. Memasuki masa tanggap darurat sampah
- b. Lahan pembuangan/sel aktif sudah penuh (perlu lokasi TPSA baru)
- c. Kurangnya alat berat (jumlah dan kondisi)
- d. Kurangnya tenaga administrasi dan lapangan (operator alat berat, pengelola sampah)
- e. Kurangnya peralatan kantor, sarana mobilitas dan peralatan produksi kompos
- f. Kurangnya bangunan kantor dan bangunan pendukung prasarana dasar TPSA (pagar tembok, cover sel aktif, saluran air lindi)
- g. Belum tersedianya kompensasi bagi warga sekitar TPSA
- h. Masih kurangnya pembinaan kepada warga sekitar TPSA
- i. Kurangnya penghijauan di TPSA

F. UPT Kebun Raya Gunung Tidar

- a. Kurangnya peralatan dan perlengkapan kantor dalam menunjang kegiatan
- b. Dukungan anggaran yang masih belum maksimal, sehingga dalam pengembangan Kekebunrayaan masih lamban.
- c. Jumlah tenaga lapangan yang dirasa masih kurang mengingat perkembangan pengelolaan Kebun Raya Gunung Tidar
- d. Jumlah tenaga terlatih sesuai bidang kekebunrayaan belum ada
- e. Masih terdapat beberapa asset yang masih dalam penguasaan orang-orang tertentu
- f. Masih kurangnya pemahaman dan dukungan masyarakat sekitar dalam pengembangan dan kondusifitas di lingkungan Kebun Raya, Sehingga sering terjadi benturan dengan masyarakat
- g. Sarana dan prasarana yang masih minim

- h. Belum adanya kompensasi yang memadai atau sesuai bagi petugas yang piket atau jaga di pintu masuk/ticketing
- i. Belum adanya tunjangan resiko kerja bagi anggota yang bekerja di di UPT Kebun Raya Gunung Tidar
- j. Kurangnya pembinaan kepada masyarakat sekitar
- k. Masih banyak jalan masuk yang bisa diakses masyarakat sehingga perlu adanya pemagaran tembok keliling
- l. Perlu adanya kerjasama dalam hal keamanan untuk meningkatkan keamanan Kawasan Kebun Raya Gunung Tidar
- m. Gedung kantor yang masih asset pemerintah pusat dan kondisi sudah rusak sehingga perlu adanya perbaikan atau rehabilitasi bangunan Gedung
- n. Perlu dibuatkan lahan untuk parkir pegawai Kebun Raya Gunung Tidar

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang

2.1.1. Visi

Visi adalah gambaran masa depan yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi dalam jangka waktu tertentu. Visi memberikan panduan kearah mana organisasi itu akan menuju dan keadaan seperti apa yang di inginkan.

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang disusun berpedoman pada RPJMD Kota Magelang 2016-2021 dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Kota Magelang “**MAGELANG SEBAGAI KOTA JASA YANG MODERN DAN CERDAS DILANDASI MASYARAKAT SEJAHTERA DAN RELIGIUS**”.

Makna yang termuat dalam Visi tersebut adalah :

Visi Pembangunan Kota Magelang ini diharapkan akan mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Kota Magelang dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945. Visi ini harus dapat diukur keberhasilannya dalam rangka mewujudkan Magelang sebagai kota jasa yang modern dan cerdas sekaligus masyarakat yang sejahtera dan religius. Makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Kota Jasa yang Modern dan Cerdas :

Pembangunan Kota Magelang diarahkan untuk memperkuat sektor jasa yang didominasi oleh jasa pemerintahan umum dan jasa swasta sebagai potensi kota, dengan menitikberatkan pada sektor perekonomian, sektor kesehatan, dan sektor pendidikan.

Modern adalah sikap dan cara berpikir serta cara bertindak sesuai dengan tuntunan jaman, yang berarti suatu kondisi lebih maju daripada daerah lain, mampu berdaya saing dengan daerah lain menggunakan potensi yang ada. Kota modern adalah kota yang mampu menyelaraskan sosial, fisik, dan ekonomi dengan budaya dan sejarah yang dimiliki oleh kota tersebut, dengan karakteristik:

- a. Masyarakat sejahtera dalam finansial;
- b. Kota terdepan dalam pelayanan, yaitu kota modern harus bisa menyediakan pelayanan yang mampu memenuhi kebutuhan para pengguna kota atau masyarakat umum;

- c. Visual kota mengundang pesona, dalam arti bahwa kota modern harus dapat dilihat dari fisiknya, secara visual kota terlihat tertata, menarik, mengundang kenyamanan untuk tinggal dan berkarya.

Kota cerdas adalah kota yang dikelola secara efektif dan efisien untuk memaksimalkan pelayanan kepada warganya secara adil tanpa diskriminasi dengan muatan kemudahan koneksitas informasi dan komunikasi berbasis teknologi informasi yang dilakukan dalam dunia usaha, sistem penyelenggaraan pelayanan publik, mekanisme partisipasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, kontrol, maupun komplain, dan bidang lain pendukung nilai daya saing daerah.

Unsur-unsur Kota Cerdas meliputi :

- a. *Smart Governance* yaitu : pengembangan *e-governance*, ada partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan;
- b. *Smart infrastructure* yaitu : pengembangan jaringan IT, pengembangan sistem informasi manajemen berbasis IT;
- c. *Smart Economy*, yaitu : pengembangan *city branding*, pengembangan kewirausahaan, pengembangan *e-commerce*, dan ekonomi kreatif;
- d. *Smart environment* yaitu : pengelolaan lingkungan berbasis IT, pengelolaan SDA berbasis IT, serta pemanfaatan sumber energi terbarukan;
- e. *Smart people* yaitu : pendidikan dan pengembangan SDM yang melek teknologi, dan dukungan peneliti pengembangan karakter sosial budaya masyarakat; serta
- f. *Smart Living* yaitu : kemudahan akses terhadap layanan pendidikan, kemudahan akses terhadap layanan kesehatan, pengembangan peran media dan kemudahan akses terhadap jaminan keamanan.

Dalam mewujudkan kota cerdas, keenam komponen tersebut diatas, yang juga bisa dikemas dalam 3 (tiga) aspek utama yaitu *smart economy*, *smart social* dan *smart environment*, juga diperhatikan 3 komponen yang menjadikan mampu membangun kota cerdas (*enabler*), yaitu sumber daya manusia, dukungan teknologi informasi dan komunikasi serta tata kelola.

2. Masyarakat Sejahtera

Perwujudan kota sejahtera dicapai melalui peningkatan dan pementapan upaya menyejahterakan masyarakat secara adil merata tanpa diskriminasi melalui :

- a. Optimalisasi peran dan fungsi lembaga pemerintah, swasta, masyarakat madani dan media massa khususnya dalam pelayanan jasa perekonomian, jasa kesehatan dan jasa pendidikan;
- b. Menciptakan peluang kerja dalam bidang pelayanan jasa perekonomian, jasa kesehatan dan jasa pendidikan;
- c. Tanpa mengabaikan pembangunan dibidang lain sebagai upaya menuju masyarakat yang berdaya dan mandiri.

3. Masyarakat Religius

Masyarakat religius adalah masyarakat yang menerapkan ketaqwaan kepada ketuhanannya dalam tata kehidupan sehari-hari sebagai warga negara dan anggota masyarakat. Dalam masyarakat religius dijamin kebebasan beribadah sesuai agama dan kepercayaannya dan kecukupan ketersediaan tempat ibadah.

Untuk mencapai visi tersebut ditempuh melalui 5 (lima) misi sebagai berikut :

2.1.2. Misi, Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran pada hakekatnya merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah dalam mendukung pelaksanaan misi, untuk mewujudkan visi pembangunan Kota Magelang selama kurun waktu 2016-2021. Tujuan dan sasaran pada masing-masing misi dalam RPJMD Kota Magelang diuraikan sebagai berikut :

Misi 1: Meningkatkan sumber daya manusia aparatur yang berkualitas dan profesional dengan mengoptimalkan kemajuan teknologi sebagai dasar terciptanya pemerintahan daerah yang bersih serta tanggap terhadap pemenuhan aspirasi masyarakat, mampu meningkatkan dan mengelola potensi daerah dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat didukung partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tujuan:

1. Mewujudkan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan dengan aparatur professional dan berintegritas;
2. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif melalui optimalisasi teknologi informasi;
3. Mewujudkan pengelolaan potensi daerah dan pembangunan daerah secara partisipatif dan demokratis untuk melayani aspirasi masyarakat secara berkeadilan;

4. Mewujudkan peningkatan kuantitas dan kualitas partisipasi masyarakat dalam rangka memajukan kualitas hidup masyarakat.

Sasaran :

1. Terwujudnya aparatur sipil negara yang profesional dan organisasi perangkat daerah yang efektif dilengkapi dengan norma standar pelayanan minimal dan standar operasional prosedur;
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan serta penegakan hukum dan HAM tanpa diskriminatif;
3. Terwujudnya pemerintahan dengan pelayanan publik yang responsive;
4. Optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk mendukung layanan Smart City dalam pemerintahan dan pelayanan publik;
5. Terwujudnya perencanaan daerah partisipatif berbasis data yang akurat dan akuntabel;
6. Peningkatan sumber pendapatan daerah dan efisiensi pengelolaan keuangan dan aset daerah;
7. Meningkatnya kemampuan pemerintah mendorong partisipasi masyarakat dan kemitraan;
8. Meningkatnya kemampuan partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
9. Meningkatnya kualitas dan kuantitas partisipasi pemuda dalam ajang prestasi tingkat regional, nasional dan internasional.

Misi 2 : Mengembangkan dan mengelola sarana perkotaan dan sarana pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan dan perdagangan yang lebih modern serta ramah lingkungan.

Tujuan :

- a. Meningkatkan sarana pendidikan, kesehatan dan perdagangan untuk meningkatkan kualitas pembangunan manusia;
- b. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan menuju *smart environment*;

Sasaran :

1. Meningkatnya pemerataan dan kualitas layanan pendidikan menuju masyarakat cerdas dan berdaya saing;
2. Meningkatnya kualitas sarana dan layanan kesehatan masyarakat;
3. Meningkatnya kontribusi sektor industri usaha mikro, perdagangan dan jasa lainnya bagi perekonomian daerah;
4. Terwujudnya sarana prasarana pendidikan, kesehatan dan perdagangan yang maju mendukung kota magelang modern;

5. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup;
6. Meningkatnya ruang terbuka hijau;
7. Terwujudnya sistem pencegahan, pengendalian dan penanggulangan bencana;
8. Pemanfaatan lahan berkelanjutan sesuai regulasi tata ruang.

Misi 3 : Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur perkotaan untuk mendukung pemerataan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Tujuan :

- a. Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur untuk mengurangi kesenjangan wilayah dan pemerataan aksesibilitas;
- b. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengendalian laju inflasi mendukung penurunan kesenjangan antar kelompok pendapatan;
- c. Menurunkan pengangguran dan kemiskinan;
- d. Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk untuk kesejahteraan masyarakat;
- e. Meningkatkan kesetaraan gender.

Sasaran :

1. Terpenuhinya kebutuhan prasarana dan sarana dasar yang berkeadilan dan sesuai rasio kebutuhan masyarakat;
2. Menurunnya kesenjangan wilayah dan kesenjangan antar kelompok pendapatan;
3. Terwujudnya sistem transportasi dan lalu lintas yang baik, ramah lingkungan dan berkeadilan;
4. Meningkatnya kondusifitas iklim investasi, daya saing dan kesejahteraan ekonomi masyarakat;
5. Meningkatnya produktivitas daerah dan ekonomi kreatif;
6. Meningkatnya ketahanan pangan;
7. Meningkatnya lapangan kerja;
8. Meningkatnya kesejahteraan sosial, penurunnya jumlah keluarga miskin dan PMKS;
9. Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk dan daya dukung lingkungan;
10. Menurunnya kesenjangan gender.

Misi 4: Mengembangkan potensi budaya dan kesenian daerah sebagai landasan pengembangan dan pembangunan pariwisata Kota Magelang.

Tujuan :

- a. Mewujudkan pelestarian budaya dan kesenian daerah;
- b. Mengembangkan dan mengelola destinasi wisata.

Sasaran :

1. Pertumbuhan jenis kesenian dan adat budaya yang dikembangkan dan situs cagar budaya yang dilestarikan;
2. Pertumbuhan daya tarik destinasi pariwisata yang potensial.

Misi 5: Memperkuat kehidupan beragama dan toleransi antar umat beragama melalui penyelenggaraan kegiatan-kegiatan keagamaan dan peningkatan sarana-prasarana peribadatan sebagai landasan terbangunnya masyarakat madani.

Tujuan :

- a. Menyiapkan landasan masyarakat madani yang harmonis dan kolaboratif berlandaskan tata nilai religious;
- b. Mewujudkan kondusivitas iklim kebebasan beragama dan beribadat menuju tata kehidupan kota yang tertib, aman, dan nyaman.

Sasaran :

1. Terbentuknya karakter religius masyarakat sebagai landasan moral dan etika pembangunan;
2. Terwujudnya lingkungan kondusif yang mendukung stabilitas daerah serta memberikan rasa aman bagi masyarakat;
3. Terpenuhinya kebutuhan masyarakat dalam peribadatan.

Untuk mencapai Visi Misi tersebut, maka dalam penjabaran operasional diarahkan ke dalam 11 (sebelas) Program Unggulan sebagai berikut:

- a. Program pengembangan daya saing daerah berbasis potensi lokal;
- b. Program kota cerdas;
- c. Program peningkatan kualitas sumber daya aparatur pemerintah;
- d. Program pembangunan berwawasan lingkungan aman, sehat, berkelanjutan;
- e. Program pemerintahan responsif dan partisipatif;
- f. Program kemitraan pemerintah, swasta, masyarakat madani, dan media massa khususnya dalam pelayanan jasa perekonomian, jasa kesehatan dan jasa pendidikan;

- g. Program perluasan peluang kerja dalam bidang pelayanan jasa perekonomian, jasa kesehatan dan jasa pendidikan;
- h. Program penguatan pertumbuhan ekonomi
- i. Program pelayanan kesejahteraan sosial dan penurunan kemiskinan;
- j. Program pengembangan wilayah terpadu berkeadilan (inklusif) dan mengurangi kesenjangan wilayah;
- k. Program masyarakat religius menuju masyarakat madani.

Berdasarkan penjabaran atas Visi-Misi dan Program Unggulan Kota Magelang Tahun 2016-2021, Dinas Lingkungan Hidup bertanggungjawab untuk mewujudkan unsur visi modern dan cerdas, dengan berkontribusi untuk mendukung:

Misi 2: Mengembangkan dan mengelola sarana perkotaan dan sarana pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan dan perdagangan yang lebih modern serta ramah lingkungan.

Tujuan :

Mewujudkan pembangunan berkelanjutan menuju *smart enviroentment*;

Sasaran :

- a. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup;
- b. Meningkatnya ruang terbuka hijau;

2.2. Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang mencerminkan komitmen pimpinan untuk mewujudkan kinerja yang disepakati dan terukur dalam kurun waktu tertentu, tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Adapun tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja, diantaranya adalah:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;

Dokumen Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup merupakan pernyataan komitmen Kepala Dinas Lingkungan Hidup kepada Walikota Magelang

mengenai target kinerja yang akan dicapai pada tahun 2019. Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang Tahun 2019 sesuai dengan evaluasi Sakip dari Kemenpan RB ada revisi dengan ikhtisar sebagai berikut :

Tabel. 2.1
Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang Tahun 2021

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target Kinerja 2021
MISI 2: Mengembangkan dan mengelola sarana perkotaan dan sarana pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan dan perdagangan yang lebih modern serta ramah lingkungan			
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	68,5
2	Meningkatnya Kebersihan Kota	Teraihnya Penghargaan Adipura	1 buah
3	Terwujudnya Kota Magelang yang Asri dan Sejuk Ditunjang dengan Sarana yang Memadai	Persentase Ruang Terbuka Hijau Hijau	20%

Target kinerja dalam dokumen Perjanjian Kinerja merupakan indikator yang tercantum dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup, yang selaras dengan indikator dalam RPJMD Kota Magelang. Sehingga tingkat pencapaian target kinerja dalam dokumen Perjanjian Kinerja mencerminkan pencapaian target indikator kinerja dalam Renstra dan RPJMD. Untuk mencapai indikator kinerja sasaran sebagaimana tersaji dalam tabel 2.1, maka indikator kinerja program yang mendukung sebagaimana tertera dalam tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Program Dinas Lingkungan Hidup
Kota Magelang Tahun 2021

No	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target
MISI II : Mengembangkan dan mengelola sarana perkotaan dan sarana pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan dan perdagangan yang lebih modern serta ramah lingkungan.				
1	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Prosentase Jumlah Rekomendasi hasil pengawasan yang ditaati	%	100
2	Program Konservasi Sumber Daya Alam terkonservasi	Jumlah Sumber Daya Alam yang terkonservasi	jenis	4
3	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Jumlah akses informasi dan data sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang tersedia	jenis	6
4	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	Terpantaunya gas rumah kaca di 5 sektor	%	100
5	Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	Prosentase sampah perkotaan yang ditangani	%	100
		Berkurangnya Volume Sampah dari sumbernya	%	14
6	Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	Rasio ketercukupan PJU	%	72
7	Program pengelolaan ruang terbuka hijau	Rasio RTH Publik per luas wilayah	%	18,50
8	Program pengelolaan areal pemakaman	Rasio tersedianya tempat pemakaman umum per satuan penduduk	%	9,98

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MAGELANG

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan atau cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen RENSTRA 2016-2021 maupun RKPD Tahun 2021.

Pengukuran kinerja dalam rangka mengetahui tingkat keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target setiap indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Untuk memberikan gambaran dalam penilaian kinerja pemerintah, digunakan skala penilaian berdasarkan Permendagri No. 54 tahun 2010 sebagai berikut:

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	91 ≤	Sangat Tinggi	
2	76 ≤ 90	Tinggi	
3	66 ≤ 75	Sedang	
4	51 ≤ 65	Rendah	
5	≤ 50	Sangat Rendah	

Sumber: Permendagri 54 Tahun 2010

3.1. Capaian Indikator Kinerja Sasaran

Berdasarkan pengukuran atas realisasi sejumlah 14 indikator kinerja diperoleh data sebagaimana tersaji dalam Tabel 3.1 di bawah ini:

Tabel 3.1.
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Misi Kedua

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target		Realisasi		Persentase	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021
Pesentase Ruang Terbuka Hijau Publik	18,46%	18,50%	16,2%	16,2%	87,76%	87,57%
IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup)	68	68,5	47,03	51,32	69,16%	74,92%
IKA (Indeks Kualitas Air)	76,79	76,84	16,67	30,83	21,71%	40,12%
Prosentase Jumlah Rekomendasi hasil pengawas yang ditaati	80%	100%	80%	100%	100,00%	100,00%
IKU (Indeks Kualitas Udara)	77,9	79,1	83,67	81,08	107,41%	102,50%
Prosentase Pemantauan GRK di 5 sektor secara rutin	100%	100%	100%	100%	100,00%	100,00%
IKTL (Indeks Kualitas Tutupan Lahan)	49,31	49,56	31,38	31,48	63,64%	63,52%
Jumlah Sumber Daya Alam yang terkonservasi	4	4	4	4	100,00%	100,00%
Jumlah akses informasi dan data sumber daya alam dan lingkungan hidup yang tersedia	6	6	6	6	100,00%	100,00%
Volume sampah yang dibuang ke TPSA	151,7	136,7	199,39	210,30	76,08%	65,00%
Berkurangnya Volume Sampah dari sumbernya	11%	14%	5,96%	9,96%	54,18%	71,14%
Prosentase sampah perkotaan yang ditangani	95%	100%	99,67%	98,11%	104,92%	98,11%
Rasio ketercukupan PJU	70,2	72	90,22	66,38	128,52%	92,19%
Rasio tersedianya tempat pemakaman umum per satuan penduduk	10,29	9,98	9,98	9,43	96,99%	94,49%

Berdasarkan pada data realisasi capaian indikator kinerja pada tabel di atas tampak bahwa sejumlah 8 indikator kinerja tercapai dengan kriteria sangat tinggi, 1 indikator kinerja tercapai dengan kriteria tinggi, 2 indikator kinerja tercapai dengan kriteria sedang, 2 indikator kinerja tercapai dengan kriteria rendah dan 1 indikator tercapai dengan kriteria sangat rendah.

3.2. Evaluasi dan Analisis Atas Capaian Indikator Kinerja Sasaran

Berdasarkan sasaran RPJMD yang terkait dengan Tupoksi Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang, maka dapat dievaluasi nilai capaian masing-masing kinerja tersebut. Untuk mendapatkan manfaat dari penyusunan LKjIP ini, maka perlu dilakukan evaluasi dan analisis atas target dan realisasi dari indikator yang ditentukan sebagai berikut :

Dinas Lingkungan menangani beberapa urusan yang mendukung **MISI 2** : Mengembangkan dan mengelola sarana perkotaan dan sarana pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan dan perdagangan yang lebih modern serta ramah lingkungan.

1. Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

Tabel. 3.2.

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

Sasaran Strategis	No.	Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	% Capaian Kinerja	Target Akhir Renstra	Kriteria Realisasi Kinerja
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	1	Indeks Pencemaran Air	76,84	30,84	40,12	76,84	Sangat Rendah
	2	Indeks Pencemaran Udara	79,1	81,08	102,50	79,1	Sangat Tinggi
	3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	49,56	31,48	63,52	49,56	Rendah
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran					68,71		

a. Capaian Indikator indeks Pencemaran Air

Untuk menghitung indeks pencemaran air menggunakan langkah-langkah berikut :

- a. Masing-masing titik pemantauan diasumsikan sebagai 1 (satu) data dan akan memiliki status mutu air.

Mutu air adalah kondisi kualitas air yang diukur dan atau diuji berdasarkan parameter-parameter tertentu dan metode tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- b. Kemudian konsentrasi parameter dibandingkan dengan baku mutu, dalam hal ini peruntukan yang akan digunakan adalah klasifikasi mutu air kelas II berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.

Khusus untuk parameter DO, menggunakan rumus :

$$Ci\ baru = \frac{Cim - Ci(\text{hasil pengukuran})}{Cim - Lij}$$

Cim = nilai DO maks pada temperatur 25°C yaitu 7.

Lij = konsentrasi DO sesuai PP 82 Tahun 2001 kelas 2

Ci baru = nilai Ci DO untuk dimasukkan pada rumus :

$$Pij = \frac{Ci}{Lij}$$

Keterangan :

Ci = nilai perparameter 1 lokasi 1 waktu

Lij = konsentrasi perparameter sesuai PP 82 Tahun 2001 kelas 2

Pij = Indeks Pencemaran bagi peruntukan

- c. Apabila nilai (Ci/Lij) hasil pengukuran lebih besar dari 1,0 maka digunakan nilai (Ci/Lij)baru yaitu dengan rumus sebagai berikut :

$$(Ci/Lij)baru = 1,0 + P \cdot \log(Ci/Lij)\text{hasil pengukuran}$$

Keterangan :

$$P = 5$$

- d. Setelah didapat angka rata-rata dan maksimalnya dari suatu titik, kemudian diberikan status mutu air.

Status mutu air adalah tingkat kondisi mutu air yang menunjukkan kondisi cemar atau kondisi baik pada suatu sumber air dalam waktu tertentu dengan membandingkan dengan baku mutu air yang ditetapkan.

- e. Perhitungan indeks untuk indikator kualitas air sungai dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air. Dalam pedoman tersebut dijelaskan antara lain mengenai penentuan status mutu air dengan metoda indeks pencemaran (*Pollution Index* – PI).

Formula penghitungan indeks pencemaran adalah :

$$PI_j = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})_M^2 + (C_i/L_{ij})_R^2}{2}}$$

Keterangan :

L_{ij} : konsentrasi Baku Peruntukan Air (j)

C_i : konsentrasi Sample parameter kualitas air (i)

PI_j adalah Indeks Pencemaran bagi peruntukan (j)

$PI_j = (C_1/L_{1j}, C_2/L_{2j}, \dots, C_i/L_{ij})$

$(C_i/L_{ij})_M$ adalah nilai maksimum dari C_i/L_{ij}

$(C_i/L_{ij})_R$ adalah nilai rata-rata dari C_i/L_{ij}

- f. Misalnya pada titik pantau tersebut didapat angka PI_j 107, yang berarti status mutu air tercemar sangat berat.

Evaluasi terhadap PI_j adalah sebagai berikut :

Memenuhi baku mutu atau kondisi baik jika $0 \leq PI_j \leq 1,0$

Tercemar ringan jika $1,0 < PI_j \leq 5,0$

Tercemar sedang jika $5,0 < PI_j \leq 10,0$

Tercemar berat jika $PI_j > 10,0$.

- g. Jumlah titik sampel yang memenuhi mutu air dijumlahkan dan kemudian dibuat dalam prosentase dengan membaginya terhadap seluruh jumlah sampel. Misalnya terdapat 15 titik mutu air memenuhi dari total 49 titik pantau, sehingga didapat prosentase = $15 \div 49 \times 100\% = 31\%$.

$$\text{Prosentase pemenuhan mutu air (P)} = \frac{a}{a + b + c + d + e}$$

Keterangan :

a = jumlah lokasi/titik sampel yang memenuhi status mutu “Memenuhi”.

b = jumlah lokasi/titik sampel yang memenuhi status mutu “Cemar Ringan”.

c = jumlah lokasi/titik sampel yang memenuhi status mutu “Cemar Sedang”.

d = jumlah lokasi/titik sampel yang memenuhi status mutu “Cemar Berat”.

Rumus ini diterapkan untuk semua status mutu air.

- h. Masing-masing persentase pemenuhan mutu air kemudian dikalikan bobot indeks.

$$\text{Nilai Indeks per mutu Air (I)} = P \times \text{Bobot Indeks}$$

Keterangan :

Bobot Nilai Indeks sudah ditentukan untuk masing-masing status mutu air yaitu :

70 untuk “Memenuhi”

50 untuk “Cemar Ringan”

30 untuk “Cemar Sedang”

10 untuk “Cemar Berat”

- i. Rumus ini diterapkan untuk semua status mutu sehingga didapat nilai indeks per mutu air. Setelah didapat masing-masing nilai indeks per mutu air dan kemudian dijumlahkan menjadi indeks kualitas air.

$$\text{Nilai Kualitas Air (IKA)} = I_i + I_j + I_k + I_m$$

Keterangan :

I_i = Nilai Indeks untuk status mutu “Memenuhi”

I_j = Nilai Indeks untuk status mutu “Cemar Ringan”

I_k = Nilai Indeks untuk status mutu “Cemar Sedang”

I_m = Nilai Indeks untuk status mutu “Cemar Berat

Hasil Perhitungan :

Pengujian kualitas sampel air sungai oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang dilakukan di dua (dua) kali di tahun 2021 yaitu pada minggu pertama dan minggu ketiga Bulan Oktober 2021.

Air sungai yang diambil sampelnya adalah saluran irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Magelang yaitu Sungai Manggis, Sungai Bening, Sungai Progo dan Sungai Elo. Jumlah titik pantau / titik pengambilan sampel terdapat 3 titik dari masing-masing sungai, yaitu hulu, tengah dan hilir. Berikut adalah rincian titik pengambilan sampel:

Tahap 1 (Minggu pertama Bulan Oktober 2021)

1. Hulu Sungai Manggis
2. Sungai Manggis Tengah
3. Hilir Sungai Manggis
4. Hulu Sungai Bening
5. Sungai Bening Tengah
6. Hilir Sungai Bening
7. Hulu Sungai Progo
8. Sungai Progo Tengah
9. Hilir Sungai Progo
10. Hulu Sungai Elo
11. Sungai Elo Tengah
12. Hilir Sungai Elo

Tahap 2 (Minggu ketiga Bulan Oktober 2021)

1. Hulu Sungai Manggis
2. Sungai Manggis Tengah
3. Hilir Sungai Manggis

4. Hulu Sungai Bening
5. Sungai Bening Tengah
6. Hilir Sungai Bening
7. Hulu Sungai Progo
8. Sungai Progo Tengah
9. Hilir Sungai Progo
10. Hulu Sungai Elo
11. Sungai Elo Tengah
12. Hilir Sungai Elo

Tabel 3.3 Titik Pengambilan Sampel Air

No	Titik	Koordinat	Lokasi
1	Hulu Sungai Manggis	S 07°43.7.163" E 110°23.1.127"	Jembatan RM Girly, Kedungsari, Kec. Magelang Utara
2	Sungai Manggis Tengah	S 07°47.5.963" E 110°21.9.743"	Jembatan Depan TOP Computer, Kec. Magelang Tengah.
3	Hilir Sungai Manggis	S 07°50.0.504" E 110°21.9.765"	Tidar Baru, Magersari, Kec. Magelang Selatan.
4	Hulu Sungai Bening	S 07°43.8.583" E 110°21.7.114"	Jembatan Klontong, Kramat Utara, Kec. Magelang Utara
5	Sungai Bening Tengah	S 07°47.13.011" E 110°21.3.277"	Boton Balong, Magelang, Kec. Magelang Tengah
6	Hilir Sungai Bening	S 07°49.9.696" E 110°19.2.783"	Jurangombo Selatan, Magelang Selatan
7	Hulu Sungai Progo	S 07°44.5.478" E 110°21.4.638"	Jembatan Gantung Karangwuni, Kramat Selatan, Kec. Magelang Utara.
8	Sungai Progo Tengah	S 07°48.2.111" E 110°18.4.997"	Plikon, Cacaban, Kec. Magelang Tengah
9	Hilir Sungai Progo	S 07°50.0.179" E 110°19.3.825"	Bayanan, Jurangombo Selatan, Magelang Selatan
10	Hulu Sungai Elo	S 07°45.2.507" E 110°22.8.084"	Jembatan Elo Jetis, Kedungsari, Kec. Magelang Utara.
11	Sungai Elo Tengah	S 07°48.3.616" E 110°23.6.187"	Jembatan Canguk, Rejowinangun Utara, Kec. Magelang Tengah.
12	Hilir Sungai Elo	S 07°49.8.600" E 110°23.3.600"	Jembatan Kopti, Tidar Selatan, Kec. Magelang Selatan

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang, 2021

Baku mutu yang digunakan untuk pengujian kualitas sampel air menggunakan klasifikasi mutu air kelas II berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Hal ini dikarenakan Pemerintah belum menetapkan kelas mutu air atas saluran irigasi tersebut.

Berikut adalah hasil perhitungan indeks kualitas air selengkapnya:

Tabel 3.4 Perhitungan PIj Pencemaran Air

Tahap I

No.	Nama Sungai	Lokasi/ Koordinat	Periode/ Tanggal	Konsentrasi Sampel								Baku Mutu PP 82 Tahun 2001							
				pH	NO3- N	TSS	DO	BOD	COD	Total Fosfat	Fecal Coli	pH	TSS	NO3- N	DO	BOD	COD	Total Fosfat	Fecal Coli
1	Sungai Manggis Hulu	S 07°43.7.163" E 110°23.1.127"	5-Oct-21	8,2	1,70	6	7,70	2,00	21,70	0,53	1600000	6 - 9	50	10	4	3	25	0,2	1000
2	Sungai Manggis Tengah	S 07°47.5.963" E 110°21.9.743"	5-Oct-21	8,1	1,66	8	7,70	2,70	25,00	0,73	94000	6 - 9	50	10	4	3	25	0,2	1000
3	Sungai Manggis Hilir	S 07°50.0.504" E 110°21.9.765"	5-Oct-21	8,1	1,70	5	7,60	2,10	21,30	0,61	5400000	6 - 9	50	10	4	3	25	0,2	1000
4	Sungai Bening Hulu	S 07°43.8.583" E 110°21.7.114"	4-Oct-21	8,3	1,83	4	7,80	2,30	22,40	1,05	24000	6 - 9	50	10	4	3	25	0,2	1000
5	Sungai Bening Tengah	S 07°47.13.011" E 110°21.3.277"	4-Oct-21	7,5	1,59	8	6,70	3,50	32,10	0,58	1400000	6 - 9	50	10	4	3	25	0,2	1000
6	Sungai Bening Hilir	S 07°49.9.696" E 110°19.2.783"	4-Oct-21	7,6	1,67	6	6,60	2,20	20,10	1,51	94000	6 - 9	50	10	4	3	25	0,2	1000
7	Sungai Progo Hulu	S 07°44.5.478" E 110°21.4.638"	4-Oct-21	7,1	2,33	5	7,40	1,40	13,60	0,32	54000	6 - 9	50	10	4	3	25	0,2	1000
8	Sungai Progo Tengah	S 07°48.2.111" E 110°18.4.997"	4-Oct-21	8,3	2,10	10	7,80	1,90	19,10	0,42	14000	6 - 9	50	10	4	3	25	0,2	1000
9	Sungai Progo Hilir	S 07°50.0.179" E 110°19.3.825"	4-Oct-21	8,3	2,02	7	7,50	1,50	19,50	0,31	54000	6 - 9	50	10	4	3	25	0,2	1000
10	Sungai Elo Hulu	S 07°45.2.507" E 110°22.8.084"	5-Oct-21	8,0	0,89	4	7,60	2,10	23,20	0,66	14000	6 - 9	50	10	4	3	25	0,2	1000
11	Sungai Elo Tengah	S 07°48.3.616" E 110°23.6.187"	5-Oct-21	7,7	1,35	8	7,50	1,80	18,70	0,55	79000	6 - 9	50	10	4	3	25	0,2	1000
12	Sungai Elo Hilir	S 07°49.8.600" E 110°23.3.600"	5-Oct-21	7,5	1,66	6	7,00	3,40	25,40	1,69	94000	6 - 9	50	10	4	3	25	0,2	1000

Lanjutan

No.	Nama Sungai	Ci/Lij (perbandingan konsentrasi sampel dengan konsentrasi baku mutu)								(Ci/Lij)baru = 1,0 + P.log(Ci/Lij)hasil pengukuran							
		pH	TSS	NO3- N	DO	BOD	COD	Total Fosfat	Fecal Coli	pH	TSS	NO3-N	DO	BOD	COD	Total Fosfat	Fecal Coli
1	Sungai Manggis Hulu	0,87	0,12	0,17	(0,06)	0,67	0,87	2,6550	1.600,00	0,87	0,12	0,17	(0,06)	0,67	0,87	3,12	17,02
2	Sungai Manggis Tengah	0,67	0,16	0,17	(0,06)	0,90	1,00	3,6350	94,00	0,67	0,16	0,17	(0,06)	0,90	FALSE	3,80	10,87
3	Sungai Manggis Hilir	0,67	0,10	0,17	(0,05)	0,70	0,85	3,0400	5.400,00	0,67	0,10	0,17	(0,05)	0,70	0,85	3,41	19,66
4	Sungai Bening Hulu	1,14	0,08	0,18	(0,07)	0,77	0,90	5,2600	24,00	1,29	0,08	0,18	(0,07)	0,77	0,90	4,60	7,90
5	Sungai Bening Tengah	0,00	0,16	0,16	0,03	1,17	1,28	2,9150	1.400,00	-	0,16	0,16	0,03	1,33	1,54	3,32	16,73
6	Sungai Bening Hilir	0,07	0,12	0,17	0,03	0,73	0,80	7,5500	94,00	0,07	0,12	0,17	0,03	0,73	0,80	5,39	10,87
7	Sungai Progo Hulu	-0,21	0,10	0,23	(0,03)	0,47	0,54	1,6200	54,00	(0,21)	0,10	0,23	(0,03)	0,47	0,54	2,05	9,66
8	Sungai Progo Tengah	1,14	0,20	0,21	(0,07)	0,63	0,76	2,0750	14,00	1,29	0,20	0,21	(0,07)	0,63	0,76	2,59	6,73
9	Sungai Progo Hilir	1,14	0,14	0,20	(0,04)	0,50	0,78	1,5700	54,00	1,29	0,14	0,20	(0,04)	0,50	0,78	1,98	9,66
10	Sungai Elo Hulu	0,50	0,08	0,09	(0,05)	0,70	0,93	3,2850	14,00	0,50	0,08	0,09	(0,05)	0,70	0,93	3,58	6,73
11	Sungai Elo Tengah	0,15	0,16	0,14	(0,04)	0,60	0,75	2,7700	79,00	0,15	0,16	0,14	(0,04)	0,60	0,75	3,21	10,49
12	Sungai Elo Hilir	0,00	0,12	0,17	-	1,13	1,02	8,4700	94,00	-	0,12	0,17	-	1,27	1,03	5,64	10,87

Lanjutan

No.	Nama Sungai	Rata2 dari Ci/Lij	Nilai max dari Ci/Lij	Rata2 dari (Ci/Lij)R dikuadratkan	Rata2 dari (Ci/Lij)M dikuadratkan	Indeks Pencemaran	Status Mutu Air
		(Ci/Lij)R	(Ci/Lij)M	(Ci/Lij)R ²	(Ci/Lij)M ²	Pij	
1	Sungai Manggis Hulu	2,85	17,02	8,11	289,70	12,20	cemar berat
2	Sungai Manggis Tengah	2,36	10,87	5,56	118,06	7,86	cemar sedang
3	Sungai Manggis Hilir	3,19	19,66	10,17	386,59	14,08	cemar berat
4	Sungai Bening Hulu	1,96	7,90	3,83	62,43	5,76	cemar sedang
5	Sungai Bening Tengah	2,91	16,73	8,46	279,91	12,01	cemar berat
6	Sungai Bening Hilir	2,27	10,87	5,17	118,06	7,85	cemar sedang
7	Sungai Progo Hulu	1,60	9,66	2,56	93,35	6,93	cemar sedang
8	Sungai Progo Tengah	1,54	6,73	2,38	45,30	4,88	cemar ringan
9	Sungai Progo Hilir	1,81	9,66	3,29	93,35	6,95	cemar sedang
10	Sungai Elo Hulu	1,57	6,73	2,47	45,30	4,89	cemar ringan
11	Sungai Elo Tengah	1,93	10,49	3,73	110,00	7,54	cemar sedang
12	Sungai Elo Hilir	2,39	10,87	5,70	118,06	7,87	cemar sedang

Sumber : Hasil Perhitungan, 2021

Keterangan :

Memenuhi baku mutu atau kondisi baik jika $0 \leq Pij \leq 1,0$

Tercemar ringan jika $1,0 < Pij \leq 5,0$

Tercemar sedang jika $5,0 < Pij \leq 10,0$

Tercemar berat jika $Pij > 10,0$

Tabel 3.5 Perhitungan PIj Pencemaran Air

Tahap II

No.	Nama Sungai	Lokasi/ Koordinat	Periode/ Tanggal	Konsentrasi Sampel								Baku Mutu PP 82 Tahun 2001							
				pH	NO ₃ -N	TSS	DO	BOD	COD	Total Fosfat	Fecal Coli	pH	TSS	NO ₃ -N	DO	BOD	COD	Total Fosfat	Fecal Coli
13	Sungai Manggis Hulu	S 07°43.7.206" E 110°23.1.071"	21-Oct-21	8,2	1,43	8	7,40	1,90	11,70	0,73	140000	6 - 9	50	10	4	3	25	0,2	1000
14	Sungai Manggis Tengah	S 07°47.5.064" E 110°21.9.792"	21-Oct-21	8,1	1,46	7	7,30	1,60	13,90	0,60	240000	6 - 9	50	10	4	3	25	0,2	1000
15	Sungai Manggis Hilir	S 07°50.0.573" E 110°21.9.721"	21-Oct-21	8,1	1,51	6	7,20	3,20	34,70	0,79	240000	6 - 9	50	10	4	3	25	0,2	1000
16	Sungai Bening Hulu	S 07°45.0.060" E 110°19.6.540"	19-Oct-21	7,0	2,35	6	7,10	1,10	9,50	0,57	9200	6 - 9	50	10	4	3	25	0,2	1000
17	Sungai Bening Tengah	S 07°47.1.413" E 110°21.2.918"	19-Oct-21	7,7	0,90	9	6,40	2,20	21,00	0,81	54000	6 - 9	50	10	4	3	25	0,2	1000
18	Sungai Bening Hilir	S 07°49.9.116" E 110°20.2.065"	19-Oct-21	7,9	0,18	7	7,30	2,30	21,30	1,63	240000	6 - 9	50	10	4	3	25	0,2	1000
19	Sungai Progo Hulu	S 07°44.6.043" E 110°21.5.713"	19-Oct-21	8,1	1,13	7	7,50	1,50	15,80	0,50	940000	6 - 9	50	10	4	3	25	0,2	1000
20	Sungai Progo Tengah	S 07°47.4.728" E 110°20.9.244"	19-Oct-21	8,2	1,10	6	7,60	1,60	18,40	0,53	5400	6 - 9	50	10	4	3	25	0,2	1000
21	Sungai Progo Hilir	S 07°50.0.985" E 110°19.4.559"	19-Oct-21	8,1	1,01	5	7,60	2,00	21,00	1,13	14000	6 - 9	50	10	4	3	25	0,2	1000
22	Sungai Elo Hulu	S 07°45.2.491" E 110°22.8.126"	21-Oct-21	8,0	0,96	6	7,30	1,30	16,50	0,64	70000	6 - 9	50	10	4	3	25	0,2	1000
23	Sungai Elo Tengah	S 07°48.3.583" E 110°23.6.094"	21-Oct-21	7,9	1,05	7	7,30	1,90	10,20	0,38	7900	6 - 9	50	10	4	3	25	0,2	1000
24	Sungai Elo Hilir	S 07°50.0.528" E 110°23.3.146"	21-Oct-21	7,5	1,45	8	5,50	7,00	13,60	1,17	14000000	6 - 9	50	10	4	3	25	0,2	1000

Lanjutan

No.	Nama Sungai	Ci/Lij (perbandingan konsentrasi sampel dengan konsentrasi baku mutu)								(Ci/Lij)baru = 1,0 + P.log(Ci/Lij)hasil pengukuran							
		pH	TSS	NO ₃ -N	DO	BOD	COD	Total Fosfat	Fecal Coli	pH	TSS	NO ₃ -N	DO	BOD	COD	Total Fosfat	Fecal Coli
13	Sungai Manggis Hulu	0,87	0,16	0,14	(0,03)	0,63	0,47	3,6650	140,00	0,87	0,16	0,14	(0,03)	0,63	0,47	3,82	11,73
14	Sungai Manggis Tengah	0,67	0,14	0,15	(0,03)	0,53	0,56	3,0150	240,00	0,67	0,14	0,15	(0,03)	0,53	0,56	3,40	12,90
15	Sungai Manggis Hilir	0,67	0,12	0,15	(0,02)	1,07	1,39	3,9350	240,00	0,67	0,12	0,15	(0,02)	1,14	1,71	3,97	12,90
16	Sungai Bening Hulu	-0,25	0,12	0,24	(0,01)	0,37	0,38	2,8350	9,20	(0,25)	0,12	0,24	(0,01)	0,37	0,38	3,26	5,82
17	Sungai Bening Tengah	0,15	0,18	0,09	0,05	0,73	0,84	4,0650	54,00	0,15	0,18	0,09	0,05	0,73	0,84	4,05	9,66
18	Sungai Bening Hilir	0,36	0,14	0,02	(0,03)	0,77	0,85	8,1350	240,00	0,36	0,14	0,02	(0,03)	0,77	0,85	5,55	12,90
19	Sungai Progo Hulu	0,67	0,14	0,11	(0,04)	0,50	0,63	2,5100	940,00	0,67	0,14	0,11	(0,04)	0,50	0,63	3,00	15,87
20	Sungai Progo Tengah	0,87	0,12	0,11	(0,05)	0,53	0,74	2,6600	5,40	0,87	0,12	0,11	(0,05)	0,53	0,74	3,12	4,66
21	Sungai Progo Hilir	0,67	0,10	0,10	(0,05)	0,67	0,84	5,6400	14,00	0,67	0,10	0,10	(0,05)	0,67	0,84	4,76	6,73
22	Sungai Elo Hulu	0,50	0,12	0,10	(0,03)	0,43	0,66	3,2200	70,00	0,50	0,12	0,10	(0,03)	0,43	0,66	3,54	10,23
23	Sungai Elo Tengah	0,36	0,14	0,11	(0,03)	0,63	0,41	1,8750	7,90	0,36	0,14	0,11	(0,03)	0,63	0,41	2,37	5,49
24	Sungai Elo Hilir	0,00	0,16	0,15	0,13	2,33	0,54	5,8650	14.000,00	-	0,16	0,15	0,13	2,84	0,54	4,84	21,73

Lanjutan

No.	Nama Sungai	Rata2 dari Ci/Lij	Nilai max dari Ci/Lij	Rata2 dari (Ci/Lij)R dikuadratkan	Rata2 dari (Ci/Lij)M dikuadratkan	Indeks Pencemaran	Status Mutu Air
		(Ci/Lij)R	(Ci/Lij)M	(Ci/Lij)R2	(Ci/Lij)M2	Pij	
13	Sungai Manggis Hulu	2,22	11,73	4,95	137,61	8,44	cemar sedang
14	Sungai Manggis Tengah	2,29	12,90	5,24	166,44	9,26	cemar sedang
15	Sungai Manggis Hilir	2,58	12,90	6,66	166,44	9,30	cemar sedang
16	Sungai Bening Hulu	1,24	5,82	1,54	33,86	4,21	cemar ringan
17	Sungai Bening Tengah	1,97	9,66	3,88	93,35	6,97	cemar sedang
18	Sungai Bening Hilir	2,57	12,90	6,61	166,44	9,30	cemar sedang
19	Sungai Progo Hulu	2,61	15,87	6,81	251,72	11,37	cemar berat
20	Sungai Progo Tengah	1,26	4,66	1,60	21,73	3,42	cemar ringan
21	Sungai Progo Hilir	1,73	6,73	2,98	45,30	4,91	cemar ringan
22	Sungai Elo Hulu	1,94	10,23	3,78	104,56	7,36	cemar sedang
23	Sungai Elo Tengah	1,18	5,49	1,40	30,12	3,97	cemar ringan
24	Sungai Elo Hilir	3,80	21,73	14,43	472,22	15,60	cemar berat

Sumber : Hasil Perhitungan, 2021

Keterangan :

Memenuhi baku mutu atau kondisi baik jika $0 \leq Pij \leq 1,0$

Tercemar ringan jika $1,0 < Pij \leq 5,0$

Tercemar sedang jika $5,0 < Pij \leq 10,0$

Tercemar berat jika $Pij > 10,0$

Tabel 3.6 Perhitungan Indeks Kualitas Air

Status	Jumlah	Persen	Koefisien	Nilai
Memenuhi	0	0%	70	0
Cemar Ringan	6	25%	50	12,5
Cemar Sedang	13	54%	30	16,25
Cemar Berat	5	21%	10	2,084
Jumlah	24			
Nilai Indeks Kualitas Air				30,83

Sumber : Hasil Perhitungan, 2021

Keterangan :

Masing-masing persentase pemenuhan mutu air kemudian dikalikan bobot indeks, yaitu 70 untuk memenuhi, 50 untuk ringan, 30 untuk sedang, 10 untuk berat dan 0 untuk sangat berat. Sehingga didapat masing-masing Nilai indeks per mutu air dan kemudian dijumlahkan menjadi indeks kualitas air.

Kategori hasil indeks :

Kategori	Nilai Indeks				
Sangat Baik	90	<	x	≤	100
Baik	70	<	x	<	90
Cukup	50	≤	x	<	70
Kurang	25	≤	x	<	50
Sangat Kurang	0	≤	x	<	25

Sumber : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Indonesia 2021, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Dari hasil perhitungan dengan menggunakan metode ini dapat diketahui bahwa air sungai/saluran irigasi yang melewati Kota Magelang memiliki angka indeks **30,83** berada dalam kondisi **kurang**, sehingga perlu dilakukan upaya untuk mengurangi pencemaran yang terjadi agar kondisi air menjadi baik. Hasil dari pemantauan lapangan menggambarkan bahwa pencemar berasal dari buangan limbah domestik dari warga yang tinggal di sekitar aliran sungai. Hal ini ditunjukkan dengan *fecal coliform* yang melebihi baku mutu. Limbah domestik yang dibuang bukan hanya merusak ekosistem sungai secara kimia saja, namun juga fisik dari sungai tersebut. Banyaknya sampah yang menghambat laju air, juga ikut mendukung tercemarnya sungai. Diperlukan upaya-upaya pembersihan terhadap sungai, dan juga tindakan pencegahan seperti pengarahannya dan peningkatan kesadaran masyarakat yang tinggal di sekitar aliran sungai untuk menjaga kebersihan dari sungai, serta tidak membuang limbah baik sampah rumah tangga maupun limbah dari kegiatan MCK (mandi cuci kakus) ke sungai.

Peningkatan jumlah kegiatan usaha, baik sektor industri, jasa, kesehatan, dan perdagangan di Kota Magelang akan menambah jumlah beban pencemar yang

masuk ke sungai. Kualitas air cenderung menurun karena meningkatnya limbah rumah tangga maupun dari kegiatan lainnya. Sehingga perlu adanya upaya pengendalian pencemaran sungai agar indeks kualitas air dapat dipertahankan atau bahkan meningkat.

Kota Magelang dibatasi juga oleh dua sungai yang cukup besar yaitu Sungai Elo di sebelah Timur dan Sungai Progo di sebelah barat. Sementara itu didalam kota sendiri dilalui oleh 2 (dua) saluran air yaitu Kali Manggis dan Kali Bening yang membelah Kota Magelang dari utara ke selatan yang merupakan kesatuan wilayah irigasi Saluran Progomanggis-Kali Bening.

Sungai Progo dan Sungai Elo merupakan sungai yang menjadi kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Serayu-Opak. Sungai Progo memiliki daerah aliran seluas 2380 km² dengan panjang sungai 140 km. Sungai Progo melintas dari bagian tengah Jawa Tengah yang berhulu di Gunung Sindoro (dekat Kabupaten Temanggung) dan melewati Propinsi Jawa Tengah dan DI Yogyakarta. Sumber air Sungai Progo selain dari hulu utama yaitu Gunung Sindoro juga bersumber dari Gunung Merapi, Gunung Menoreh, Gunung Merbabu, dan Gunung Sumbing. Sementara Sungai Elo merupakan salah satu Sub DAS dari Sungai Progo.



Sungai Elo



Sungai Progo

Gambar 3.1 Sungai yang Melewati Kota Magelang


Sumber : Dokumentasi Kegiatan, 2020

Selain itu, Kota Magelang memiliki saluran irigasi primer, saluran irigasi sekunder, dan saluran irigasi tersier. Saluran irigasi primer di Kota Magelang terdiri dari saluran irigasi Progomanggis (Sungai Manggis) dan saluran irigasi Sungai Bening. Saluran irigasi sekunder di Kota Magelang adalah Saluran Kali Kota. Saluran irigasi tersier di Kota Magelang adalah saluran-saluran kecil yang berada di sawah yang meliputi Sungai Gandekan, Sungai Ngaran, dan Sungai Kedali.

Sungai Bening adalah nama sebuah saluran irigasi peninggalan Belanda yang membelah Kota Magelang. Sumber air Sungai Bening diambilkan dari Sungai

Progo. Sungai ini digunakan untuk mengairi irigasi persawahan di pinggiran Kota Magelang. Sungai Bening berawal dari sebuah dusun di Kabupaten Magelang bernama Dusun Sungai Bening.

Jalur yang dilalui oleh saluran irigasi primer Sungai Bening di Kota Magelang meliputi Kelurahan Kramat Selatan; Kelurahan Potrobangsari, Kelurahan Magelang, dan Kelurahan Cacaban; Kelurahan Kemirirejo, Kelurahan Jurangombo Utara dan Kelurahan Jurangombo Selatan.



Gambar 3.2 Saluran Irigasi Kali Bening

Sumber : Dokumentasi Kegiatan, 2021

Sungai Manggis merupakan saluran air yang terbuat dari beton berbentuk kotak yang membelah Kota Magelang mulai dari Kelurahan Kedungsari hingga berakhir di Gunung Tidar. Saluran air yang merupakan salah satu bangunan peninggalan Belanda ini melewati tiga daerah yaitu Temanggung, Kabupaten Magelang dan Kota Magelang. Saluran tersebut memanjang dari Temanggung hingga Mertoyudan Kabupaten Magelang. Sumber air dari saluran tersebut diambilkan dari Sungai Progo di Dusun Kuncen Desa Badran Kecamatan Kranggan Temanggung.

Sumber air yang digunakan adalah dengan membendung aliran sungai Progo dan Sungai Elo yang keduanya merupakan pengapit Kota Magelang. Titik bendung sungai Progo terletak di daerah Badran Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung, sedangkan titik bendung sungai Elo terletak di daerah Pleret-Manggis Kecamatan Secang Kabupaten Magelang. Dari Badran saluran ini menyusuri daerah Kalibening, Payaman, dan memotong Jalan Raya Magelang-Semarang. Dari situ suplai air kemudian ditambah dengan saluran manggis dari bendung Pleret. Dari situ aliran terus mengalir melewati kawasan Jambewangi,

Kedungsari, Menowo, dan masuk ke Kota Magelang. Di dalam kota aliran ini melalui daerah Kebonpolo, Kawasan Rindam IV, Poncol, Bogeman, Tarumanegara, Pasar Rejowinangun, Jalan Ikhlas, menyusuri sepanjang pinggir bukit Tidar, lalu ke kawasan Pancaarga untuk selanjutnya menuju hilir yang berada di Desa Pasuruhan Kecamatan Mertoyudan Kab. Magelang.

Menurut catatan sejarah Alm. Soekimin yang merupakan mantan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Kota Magelang periode tahun 80-an, Saluran Kali Manggis dibangun pada tahun 1857 untuk mengairi sawah di daerah Secang dan perkebunan tebu milik Belanda di Mertoyudan, Kabupaten Magelang. Karena pada waktu pembangunan Kali Manggis, Magelang dijadikan daerah untuk mengumpulkan hasil perkebunan yang akan di bawa ke Semarang (sebagai kota distribusi hasil pertanian dan perkebunan). Saat ini Kali Manggis digunakan untuk mengairi lahan pertanian dan perkebunan di kawasan Secang-Magelang-Mertoyudan.



Gambar 3.3 Saluran Irigasi Kali Manggis

Sumber : Dokumentasi Kegiatan, 2021

Kali Kota adalah saluran sekunder yang merupakan pecahan dari saluran primer Kali Manggis. Kali Kota dibangun oleh Pemerintah Belanda pada tahun 1897 dan digunakan untuk menggelontor limbah rumah tangga, menyirami taman kota dan sebagai pendukung pengisian air pendingin lokomotif. Selain itu saluran ini juga untuk mengantisipasi bencana kebakaran, karena pada masa pembangunan, mayoritas rumah milik warga terbuat dari bambu sehingga mudah terbakar.

Sebagian bentangan *Kali Kota* berada di atas permukaan jalan. Dimulai dari Kampung Peniten, hingga sisi Timur Kantor PDAM Kota Magelang. Jalur yang dilintasi oleh Kali Kota meliputi Kramat Utara; Kelurahan Potrobangsang, Kelurahan Magelang dan Kelurahan Cacaban; Kelurahan Kemirirejo dan Kelurahan Jurangombo Utara.



Gambar 3.4 Saluran Irigasi Kali Kota

Sumber : Dokumentasi Kegiatan, 2018

Berikut ini ditampilkan tabel kondisi saluran irigasi yang berada di Kota Magelang.

Tabel 3.7 Kondisi Saluran Irigasi di Kota Magelang

No.	Nama Sungai	Panjang (km)	Lebar Permukaan (m)	Lebar Dasar (m)	Kedalaman (m)	Debit Maks (m ³ /dtk)	Debit Min (m ³ /dtk)
1	Saluran Induk Kali Manggis	18,83	7,4	6	1,8	5	0,5
2	Saluran Induk Kalibening	10,46	6	6	1,5	1	0,5

Sumber : Balai PU SDA TARU Progo Bogowonto Luk Ulo Kutoarjo, 2018


Perhitungan indeks ini menggunakan sampel saluran air yang melewati wilayah Kota Magelang, yaitu Sungai Bening dan Sungai Manggis. Keempat saluran air tersebut belum ditentukan klasifikasi mutu air (kelas air) oleh pihak yang berwenang. Dalam hal sungai belum ditetapkan kelasnya, baku mutu airnya dianggap tunduk pada pengaturan kelas 2. Sehingga dalam perhitungan indeks kualitas air menggunakan baku mutu kelas 2.

Pencemaran yang terjadi pada saluran irigasi yang melewati Kota Magelang tidak lepas dari segala kegiatan yang berlangsung di sepanjang daerah aliran sungai (mulai dari hulu hingga ke hilir sungai) baik kegiatan rumah tangga, kesehatan, industri, jasa maupun perdagangan. Kualitas air sungai dipengaruhi oleh aktivitas masyarakat di daerah aliran sungai bagian hulu maupun hilir. Sehingga diperlukan kebijakan lintas wilayah dan kebijakan dari pihak yang berwenang atas saluran tersebut bersama Pemerintah Kota Magelang dalam menanggulangi pencemaran air.

Tingginya parameter *fecal coliform* pada hasil pengujian sampel air menunjukkan air sungai tercemar oleh kegiatan domestik/limbah tinja masyarakat (mandi, cuci, kakus). Selain program pemerintah daerah terkait dalam rangka upaya

pengecahan pencemaran air, diperlukan pula upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk ikut serta menjaga kebersihan sungai dengan tidak membuang sampah maupun limbahnya langsung ke sungai tanpa melalui pengolahan terlebih dahulu.

Kepadatan penduduk di suatu wilayah juga cenderung akan mempengaruhi kualitas lingkungannya. Kualitas air cenderung menurun karena meningkatnya limbah rumah tangga dan pembukaan lahan akan semakin meluas untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang semakin meningkat.



Gambar 3.5 Grafik Perbandingan Nilai IKA Kota Magelang

Sumber : Data diolah, 2021

Nilai Indeks Kualitas Air (IKA) tahun ini 30,83 mengalami kenaikan menjadi setelah tahun sebelumnya berada pada nilai yang terendah yaitu 16,67. Akan tetapi tahun ini nilai IKA belum memenuhi target yang ditetapkan yaitu 76,84. Banyak faktor yang menyebabkan rendahnya nilai IKA, diantaranya karena:

1. Kondisi Kota Magelang yang mendapat limpasan limbah dari daerah atas / hulu.
2. Parameter yang mengalami kenaikan cukup drastis adalah *Fecal Coliform*
3. Meningkatnya jumlah penduduk dan aktivitas masyarakat dan kebiasaan masyarakat di era pandemic covid dalam penggunaan sabun/detergen untuk mandi dan cuci.
4. Anggaran sosialisasi persampahan dan sosialisasi pengendalian pencemaran air yang mengalami *refocusing* karena pandemi Covid-19
5. Pemanfaatan air sungai Sungai bening di daerah utara banyak untuk pertanian sehingga di hilir airnya tinggal sedikit, yang ada hanya air limbah dari masyarakat.

6. Banyak warga yang masih melakukan MCK dan BAB secara sembarangan di sungai karena tidak memiliki MCK.
7. Banyak warga yang belum memiliki kesadaran untuk menyambungkan pipa dari jamban rumah masing-masing ke IPAL Komunal yang sudah disediakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Magelang.
8. Masih banyak saluran limbah domestic yang langsung dialirkan ke sungai tanpa melalui pengolahan terlebih dahulu.
9. Tidak ada uji sampling dari outlet IPAL Komunal yang disediakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Magelang untuk mengetahui efektivitas kinerja IPAL Komunal.

b. Capaian Indikator Indeks Kualitas Udara

Tahapan menghitung indeks kualitas udara adalah sebagai berikut :

- a. Menghitung rata-rata masing masing parameter NO₂ dan SO₂ tiap lokasi pada setiap tahap (satu tahun terdiri dari 2 tahap).
- b. Menghitung rata-rata konsentrasi parameter NO₂ dan SO₂ kabupaten/kota tahunan dengan cara menghitung rata-rata parameter SO₂ dan NO₂ pada ke empat lokasi sampling (transportasi, industri, pemukiman/perumahan, dan perkantoran).
- c. Menghitung rata-rata konsentrasi parameter SO₂ dan NO₂ tahunan provinsi dengan cara menghitung rata - rata konsentrasi tahunan kabupaten/kota.
- d. Menghitung indeks udara model EU (IEU).

$$I_{eu}' = \frac{(2I_{eu \text{ NO}_2} + 2I_{eu \text{ SO}_2})}{4}$$

Selanjutnya indeks udara model EU (IEU) dikonversikan menjadi Indeks Kualitas Udara (IKU) melalui persamaan sebagai berikut :

$$\text{Indeks Kualitas Udara} = 100 - \left(\frac{50}{0,9} \times (IEU - 0,1) \right)$$

Keterangan:

- IEU adalah rata-rata dari konsentrasi SO₂ hasil pemantauan dibagi dengan baku mutu udara ambien SO₂ Ref EU dan hasil pemantauan NO₂ hasil pemantauan dibagi dengan bakumutu udara ambien SO₂ Ref EU
- Baku mutu udara ambien Ref EU untuk SO₂ adalah 20 µg/m³ dan untuk NO₂ adalah 40 µg/m³

Rumus tersebut digunakan dengan asumsi bahwa data kualitas udara yang diukur merupakan data konsentrasi pencemar. Sehingga harus

dilakukan konversi ke dalam konsentrasi kualitas udara, dengan melakukan pengurangan dari 100 persen.

Nilai IKU dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kebijakan sektor terkait dalam mendukung pengendalian pencemaran udara, dukungan pihak lain seperti Pemerintah Daerah, instansi terkait, masyarakat dan pelaku usaha, ketersediaan pendanaan baik dari sisi pemerintah maupun pelaku usaha, serta faktor alam yaitu meteorologi maupun bencana seperti kebakaran lahan dan meletusnya gunung berapi. Upaya peningkatan kualitas udara dilakukan melalui berbagai intervensi seperti kebijakan terkait pengendalian pencemaran udara, insentif dan disinsentif, pemantauan, teknologi, membangun komitmen dengan pemangku kepentingan lain, serta penghargaan dan sanksi.

Udara di Kota Magelang dipantau oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui 4 (empat) titik. Dengan mempertimbangkan lokasi pengambilan sampel, keempat titik tersebut mewakili daerah :

1. Transportasi (Jl. Pahlawan di depan Bank Sampah Lembah Tidar)
2. Industri / agro industri (sentra pengolah ikan Tidar Selatan)
3. Pemukiman (pemukiman depan kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang di Kelurahan Magersari)
4. Perkantoran / komersial (komplek perkantoran Pemkot Magelang)

Pengukuran kualitas udara tersebut dilakukan setiap tahun oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pengukuran kualitas udara menggunakan metode *passive sampler* dan dilakukan di beberapa titik dengan tingkat kepadatan lalu lintas yang berbeda-beda, karena setiap kepadatan lalu lintas yang berbeda akan memberikan sumbangan emisi gas yang berbeda pula baik jenis maupun kadarnya. Berikut adalah perhitungan indeks pencemaran udara.

Tabel 3.8 Perhitungan Rerata Konsentrasi NO₂ dan SO₂

No.	Lokasi	NO ₂ (µg/m ³)	SO ₂ (µg/m ³)
Semester 1 (3 Juni 2021)			
1	Transportasi	12,24	9,57
2	Industri / agro industri	5,79	15,35
3	Pemukiman	6,96	12,02
4	Perkantoran/Komersial	21,5	11,25
Semester 2 (12 Agustus 2021)			
1	Transportasi	15,63	11,95
2	Industri / agro industri	7,23	12,84
3	Pemukiman	8,11	6,25
4	Perkantoran/Komersial	20,6	12,74
Jumlah		98,06	91,97
Rata-Rata		12,2575	11,49625

Sumber : Hasil Perhitungan, 2021

Tabel 3.9 Perhitungan Indeks Kualitas Udara

Parameter	Rerata	Baku Mutu	Indeks Pencemar Parameter	Indeks Pencemaran Udara IEU'	Indeks Kualitas Udara
		EU	IEU		
NO ₂	12,26	40,00	0,3064	0,44063	81,08
SO ₂	11,50	20,00	0,5748		

Sumber : Hasil Perhitungan, 2021

Keterangan : Kategori nilai indeks

Kategori	Nilai Indeks				
Sangat Baik	90	≤	X	≤	100
Baik	70	≤	X	<	90
Sedang	50	≤	X	<	70
Kurang	25	≤	X	<	50
Sangat Kurang	0	≤	X	<	25

Sumber : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2021

Udara Kota Magelang memiliki angka indeks 81,08 dan menurut kategori dalam tabel diatas bisa dikatakan dalam kondisi Baik.


Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan kegiatan pemantauan kualitas udara di kota/kabupaten di seluruh Indonesia, termasuk Kota Magelang. Perhitungan indeks pencemaran udara tahun 2021 ini menggunakan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan karena menggunakan metode passive sampler, sesuai dengan ketentuan perhitungan IKLH 2021.

Waktu sampling dilaksanakan selama 24 jam dalam 14 hari. Titik pemantauan dipilih pada lokasi yang mewakili daerah transportasi, permukiman, industri / agro industri, dan perkantoran / komersial. Pengambilan sampling 1 pada bulan Juni dan pengambilan sampling 2 pada bulan Agustus.



Gambar 3.6 Kegiatan Pemantauan Udara


Sumber : Dokumentasi Kegiatan, 2021



Gambar 3.7 Lokasi Kegiatan Pemantauan Udara

Sumber : Google Maps, 2020

Nilai IKU 2021 mengalami penurunan dari nilai IKU 2020. Akan tetapi kualitas udara Kota Magelang masih baik yaitu menunjukkan angka 81,08.



Gambar 3.8 Grafik Perbandingan Nilai IKU Kota Magelang

Sumber : Data diolah, 2021

Nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) tahun ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Hal ini terutama disebabkan oleh naiknya konsentrasi NO_2 di perkantoran. Realokasi anggaran covid menyebabkan kendaraan dinas tidak lagi menggunakan bahan bakar berkualitas tinggi dan minimnya anggaran untuk perawatan. Selain itu juga disebabkan oleh naiknya konsentrasi NO_2 di sektor transportasi. Karena menurunnya daya beli masyarakat maka masyarakat lebih memilih bahan bakar yang kualitasnya rendah/tidak ramah lingkungan dan berkurangnya kemampuan masyarakat untuk merawat kendaraannya secara teratur.

c. Capaian Indikator Indeks Kualitas Tutupan Lahan

Definisi operasional yang digunakan untuk mengukur indikator ini adalah:

a. Menghitung luasan tutupan hutan

Luasan tutupan hutan suatu wilayah dihitung dari penjumlahan data luas tutupan hutan dan luas tutupan vegetasi non hutan. Yang termasuk vegetasi non hutan meliputi pertanian lahan kering, pertanian lahan kering campur semak / kebun campur, dan ruang terbuka hijau.

$$TH = LTH + 0,6 LTnh$$

b. Menghitung indeks tutupan hutan

Untuk menghitung indeks tutupan hutan dilakukan dengan perbandingan jumlah luas tutupan hutan dengan luas kabupaten / kota.

$$ITH = \frac{TH}{LWK}$$

Dimana :

LTH = luas tutupan hutan

LTnh = luas vegetasi non hutan

ITH = indeks tutupan hutan

LWK = luas wilayah kota

c. Melakukan konversi prosentase TH yang merupakan perbandingan luas tutupan hutan dengan luas wilayah kota menjadi IKTL melalui persamaan sebagai berikut :

$$IKTL = 100 - \left((84,3 - (TH \times 100)) \times \frac{50}{54,3} \right)$$

Perhitungan prosentase merupakan perbandingan luas tutupan vegetasi dibandingkan luas wilayah administrasinya. Angka persentase yang diwajibkan adalah 30 %, yaitu berdasarkan UU Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Sedangkan angka idealnya adalah 84,3 %, yaitu luas tutupan hutan Papua pada tahun 1982. Dalam konteks pengindeksan 30 % mendapat angka 50 sedangkan angka ideal maksimal, 100 adalah ketika 84,3 %.

Tabel 3.10 Kriteria Tutupan Lahan Kota Magelang

Jenis Tutupan Lahan	Luas (Ha)
- Luas Hutan*)	69,80
- Luas Belukar dalam Kawasan	-
- Luas Belukar pada Fungsi Lindung	-
- Kebun Raya	-
- RTH **)	193,39
- Taman Kehati	-
- RHL	-

Sumber :

**) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2018*

***) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang, 2020*

Keterangan :

RTH = Ruang Terbuka Hijau

RHL = Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Tabel 3.11 Perhitungan Indeks Kualitas Lahan

NAMA KOTA	Luas Wilayah (Ha)	Luas Hutan	Luas Belukar dalam Kawasan	Luas Belukar pada Fungsi Lindung	Kebun Raya (Data LIPI)	RTH (Data Cipta Karya + DLH Prov)	Taman Kehati	RHL	TL	IKTL	DKK	TL - DKK	IKL
KOTA MAGELANG	1.879,06**)	69,80**)	-	-	-	193,39*)	-	-	0,10	31,48	-	0,10	31,48

Sumber :

Hasil Perhitungan, 2021

*) DPUPR Kota Magelang, 2020

***) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2018

- Luasan hutan dan luas wilayah Kota Magelang sesuai dengan pemantauan citra satelit yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI pada tahun 2018.
- Luasan RTH (Ruang Terbuka Hijau) sesuai dengan PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 2 TAHUN 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Kota Magelang Tahun 2011-2031. (Pemakaman tidak dihitung dalam RTH).

Keterangan :

RHL : Rehabilitasi Hutan dan Lahan

TL : Tutupan Lahan

IKTL : Indeks Kualitas Tutupan Lahan

DKK : Dampak Kebakaran dan Kanal

IKL : Indeks Kualitas Lahan

Kategori :

Kategori	Nilai Indeks				
	90	≤	X	≤	100
Sangat Baik	90	≤	X	≤	100
Baik	70	≤	X	<	90
Sedang	50	≤	X	<	70
Kurang	25	≤	X	<	50
Sangat Kurang	0	≤	X	<	25

Sumber : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2021

Dari hasil perhitungan, kualitas tutupan lahan Kota Magelang memiliki angka indeks 31,48 yang diartikan berada dalam kondisi kurang.

Kepadatan penduduk di Kota Magelang yang semakin meningkat akan mempengaruhi kualitas lingkungannya. Alih fungsi lahan terbuka menjadi bangunan tempat tinggal dan bangunan lainnya semakin meningkat untuk memenuhi kebutuhan penduduk sehingga dapat mempengaruhi indeks tutupan vegetasi. Begitu pula dengan perkembangan Kota Magelang yang identik sebagai kota jasa. Segala bentuk pembangunan yang terjadi di kota ini diharapkan tetap menyediakan area terbuka hijau, selain untuk penghijauan juga untuk mempertahankan ruang terbuka hijau di Kota Magelang. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang mensyaratkan ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30 persen dari luas wilayah kota harus berupa RTH yang terdiri dari 20% publik dan 10% privat, ini membawa konsekuensi setiap lahan yang ditempati, idealnya minimal 70 persen digunakan untuk bangunan dan 30 persen untuk lahan hijau. Maka diperlukan upaya untuk mempertahankan atau meningkatkan keberadaan ruang terbuka hijau di Kota Magelang yang merupakan bagian dari tutupan vegetasi non hutan sehingga indeks kualitas tutupan lahan dapat dipertahankan atau bahkan ditingkatkan.


Perhitungan indeks di tahun 2018 menggunakan rumusan rancangan pedoman penghitungan indeks tutupan vegetasi yang telah dibahas pada rapat pembahasan di Semarang pada 5 Desember 2017, yaitu bagi kabupaten / kota yang tidak memiliki kawasan hutan dapat memasukkan data ruang terbuka hijau kecuali rumput dalam penghitungan indeks tutupan vegetasi. Sehingga data yang digunakan adalah luas tutupan vegetasi yang ada di Kota Magelang, meliputi luasan lahan/ruang terbuka hijau di Kota Magelang baik publik maupun privat.

Sementara di tahun 2019 di samping tutupan hutan, parameter aspek lahan didasarkan juga pada tipe tutupan lahan lain dengan pertimbangan aspek

konservasi, karakteristik wilayah dan upaya rehabilitasi. Perhitungan indeks kualitas tutupan lahan (IKTL) menggunakan indikator utama tutupan hutan (TH) dan tutupan vegetasi non-hutan (TnH).

Pada tahun 2020, berdasarkan Ekspose Nilai IKLH Sementara Tahun 2020 yang telah dilaksanakan pada tanggal 24-26 November 2020, dipaparkan bahwa perhitungan Indeks Kualitas Lahan (IKL) menggunakan indikator utama tutupan hutan (TH) dan tutupan vegetasi non-hutan (TnH) namun terdapat perubahan parameter didalamnya. Tutupan vegetasi hutan terdiri dari : hutan lahan kering primer, hutan lahan kering sekunder, hutan mangrove primer, hutan mangrove sekunder, hutan rawa primer, hutan rawa sekunder, dan hutan tanaman. Sedangkan untuk parameter tutupan vegetasi non-hutan terdiri dari : belukar dan belukar rawa pada kawasan hutan dan fungsi lindung lahan dengan kemiringan >25%, sempadan sungai, pantai dan danau; RTH (yang terdiri dari Kebun Raya, Taman Kehati, Hutan Kota, Taman Kota); Rehabilitasi Hutan dan Lahan (di APL). Kota Magelang tidak memiliki tutupan vegetasi hutan, hanya memiliki tutupan vegetasi non hutan yang terdiri dari RTH yang terdiri dari Kebun Raya, Hutan Kota dan Taman Kota.

Parameter yang digunakan untuk penghitungan IKL tidak lagi bersumber dari 1 (satu) parameter saja, sehingga diperlukan identifikasi tutupan lahan diluar hutan baik yang dikelola oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah. Penggunaan teknologi dalam identifikasi tutupan lahan oleh pemerintah pusat perlu disertai dengan pemantauan langsung lapangan agar mendapatkan data luasan yang akurat. Kesamaan sumber data khususnya data luasan hutan sangat diperlukan agar tidak terdapat perbedaan penghitungan.



Gambar 3.9 Grafik Perbandingan Nilai IKL Kota Magelang
Sumber : Data diolah, 2021

Dari grafik dapat dilihat kenaikan IKL dari tahun sebelumnya. Hal tersebut disebabkan karena perubahan status Gunung Tidar yang pada tahun sebelumnya kebun raya menjadi hutan.

Sasaran Meningkatnya kualitas pengelolaan sampah kota

Tabel 3.12

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Sampah Kota

Sasaran Strategis	No.	Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	% Capaian Kinerja	Target Akhir Renstra	Kriteria Realisasi Kinerja
Meningkatnya kualitas pengelolaan sampah kota	1	Volume sampah yang dibuang ke TPSA	136,7	197,55	69,19%	136,7	Sedang
	2	Persentase jumlah sampah yang tertangani	100	98,11	98,11%	100	Sangat Tinggi
	3	Persentase Pengurangan sampah dari sumbernya	14	9,96	71,14%	14	Sedang
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran					79,48 %		

1. Capaian Indikator Persentase jumlah sampah yang tertangani

Definisi operasional yang digunakan untuk mengukur indikator ini adalah : Jumlah sampah yang terangkut dari transfer depo/Jumlah sampah seluruhnya x 100%.

Realisasi kinerja pada tahun 2021 sebesar 98,11% dari target yang ditetapkan sebesar 100% artinya belum mencapai target yang ditetapkan dengan capaian kinerja sebesar 98,11%. Hal tersebut dikarenakan masih terdapat pembuangan sampah di transfer depo yang tidak sesuai jadwal, sehingga sampah tidak terangkut sepenuhnya.

2. Capaian Indikator Persentase Pengurangan sampah dari sumbernya

Definisi operasional yang digunakan untuk mengukur indikator ini adalah : Volume sampah yang ditangani dari sumbernya / Volume sampah seluruhnya x 100 %

Realisasi kinerja pada tahun 2021 sebesar 9,96 % dari target yang ditetapkan sebesar 14% artinya masih di bawah target yang ditetapkan dengan capaian kinerja sebesar 71,14%. Capaian kinerja Persentase Pengurangan sampah dari sumbernya dapat tercapai dengan meningkatkan peran serta dari kampung organik dan bank sampah yang ada di Kota Magelang. Pada tahun 2021 ada 21 kampung organik aktif, sedangkan bank sampah yang masih beroperasi ada 42 unit.

PELATIHAN DAUR ULANG SAMPAH



PELATIHAN BANK SAMPAH ONLINE



BANK SAMPAH SARI MAKMUR

Nama Bank Sampah	: Sari Makmur
Alamat	: Kebun Sari 3 RT. 03/01 Kel. Kedungsari
GPS	: -
Telepon	: 08121588049
Kategori	: Terintegrasi dengan Kampung Organik
Waktu Pendirian	: 23 Maret 2015
Latar Belakang	: Ingin mengurangi sampah agar lingkungan menjadi bersih dan indah
Dasar	: -
Kepengurusan	
• Ketua	: Budi Tjahyono
• Sekretaris	: Ristin
• Bendahara	: Sochimah
• Anggota	: 7 orang
Bentuk Organisasi	: KSM
Wilayah Pelayanan	: RT dan sekitar
Jumlah Penabung	
• Aktif	: 15 orang
• Pasif	: 14 orang
Jumlah Tenaga Kerja	
• Pria	: 2 orang
• Wanita	: 5 orang
Jumlah Sampah Terkelola perbulan	
• Kertas	: 120 kg
• Plastik	: 15 kg
• Logam	: 37 kg
• Kaca	: 11 kg
Omzet perbulan	: Rp. 200.000,-
Sistem Bank Sampah / Kegiatan	: Penimbangan/setor sampah diadakan minggu ke-2. Ada juga yang jemput bola ke rumah warga, tetapi jika ada warga yang akan setor sampah sebelum/sesudah penimbangan tetap dilayani. Setelah sampah terpilah baru dijual ke pengepul. Hasilnya dari para nasabah ditabung dan dibagikan pada lebaran.
Produk Kerajinan yang Dihasilkan	: Tas dan bunga
Jenis & Jumlah Sampah yang Dimanfaatkan untuk Kerajinan	
• Kertas	: 0 kg
• Plastik	: 0,5 kg
• Logam	: 0 kg
• Kaca	: 0 kg

Sarana Pengomposan	
• Jenis	: Komposter dan bagor
• Jumlah	: 1 unit
Jumlah sampah yang dikomposkan perbulan	: 70 kg
Pemanfaatan Kompos	: Dimanfaatkan sendiri
Jenis Tanaman Organik	: Cabe, kobis, terong, kucai, loncang
Omzet penjualan kompos / hasil tanaman organik perbulan	: Rp. 70.000,-



Sumber: Pengurus Bank Sampah Sari Makmur

BANK SAMPAH RUKUN MAKMUR

Nama Bank Sampah	: Rukun Makmur
Alamat	: Sanggrahan RW. 5 Wates
GPS	: -7.4709618, 110.2247473
Telepon	: 085729646182
Kategori	: Bank Sampah
Waktu Pendirian	: 17 April 2016
Latar Belakang	: Sosial
Dasar	: SK No. 660/02/514/2017
Kepengurusan	
• Ketua	: Dwiyono
• Sekretaris	: Wulan Sari
• Bendahara	: Tika
• Anggota	: 11 orang
Bentuk Organisasi	: KSM
Wilayah Pelayanan	: n.a
Jumlah Penabung	
• Aktif	: 81 orang
• Pasif	: 10 orang
Jumlah Tenaga Kerja	
• Pria	: 4 orang
• Wanita	: 7 orang
Jumlah Sampah Terkelola perbulan	
• Kertas	: 414,5 kg
• Plastik	: 124 kg
• Logam	: 248,6 kg
• Kaca	: 58 kg
Omzet perbulan	: Rp. 1.268.240,-
Sistem Bank Sampah / Kegiatan	: Kegiatan tiap bulan minggu ke III. Uang tabungan anggota bisa diambil sewaktu-waktu jika membutuhkan. Pembagian tabungan seluruh anggota tiap mau lebaran.



Sumber: Pengurus Bank Sampah Rukun Makmur

BANK SAMPAH BERSEMI

Nama Bank Sampah	: Bersemi
Alamat	: Jambon Gesikan RW. IV
GPS	: -7.28795, 110.12988
Telepon	: -
Kategori	: Terintegrasi dengan Kampung Organik
Waktu Pendirian	: 2015
Latar Belakang	: -
Dasar	: -
Kepengurusan	
• Ketua	: Imam Widodo
Bentuk Organisasi	: Masyarakat
Wilayah Pelayanan	: RW
Jumlah Penabung	
• Aktif	: 34 orang
• Pasif	: 0 orang
Jumlah Tenaga Kerja	
• Pria	: 3 orang
• Wanita	: 1 orang
Jumlah Sampah Terkelola perbulan	
• Kertas	: 80 kg
• Plastik	: 28 kg
• Logam	: 10 kg
• Kaca	: 4 kg
Omzet perbulan	: Rp. 300.000,-
Sistem Bank Sampah / Kegiatan	: Jadwal penimbangan 3 minggu sekali

Sarana Pengomposan	
• Jenis	: Komunal
• Jumlah	: 4 unit
Jumlah sampah yang dikomposkan perbulan	: 15 kg
Pemanfaatan Kompos	: Dimanfaatkan sendiri
Jenis Tanaman Organik	: Kacang, kobis
Omzet penjualan kompos / hasil tanaman organik perbulan	: Rp. 50.000,-



Sumber: Pengurus Bank Sampah Bersemi

2. Sasaran Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau

Tabel 3.13

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau

Sasaran Strategis	No.	Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	% Capaian Kinerja	Target Akhir Renstra	Kriteria Realisasi Kinerja
Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau		Persentase Ruang Terbuka Hijau Hijau					
	1	a. Privat	10	19,1	191 %	10%	Sangat Tinggi
	2	b. Publik	18,50	16,2	87,57 %	18,50%	Tinggi
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran					139,29 %		

a. Capaian Indikator Persentase Ruang Terbuka Hijau Privat

Definisi operasional yang digunakan untuk mengukur indikator ini adalah : Luas RTH privat/Luas Kota x100 %

Realisasi kinerja pada tahun 2020 sebesar 19,1% dari target yang ditetapkan sebesar 10% artinya melampaui dari target yang ditetapkan dengan capaian kinerja sebesar 191%.

b. Capaian Indikator Persentase Ruang Terbuka Hijau Publik

Definisi operasional yang digunakan untuk mengukur indikator ini adalah : Luas RTH privat/Luas Kota x100 %

Realisasi kinerja pada tahun 2021 sebesar 16,2 % dari target yang ditetapkan sebesar 18,50 % artinya belum mencapai dari target yang ditetapkan dengan capaian kinerja sebesar 87,57 %.

Penataan ruang yang meliputi proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian manfaat ruang sudah sewajarnya menjadi pertimbangan utama dalam perkembangan suatu kota. Bisa dijelaskan bahwa suatu kota tidak akan bisa lepas dari perkembangan dan penataan ruangnya. Namun, persoalan yang saat ini berkembang dan meluas adalah keberadaan ruang yang tersedia tidak sepenuhnya mendukung pola kegiatan masyarakatnya. Khususnya dalam hal ini adalah penataan taman kota sebagai bagian dari ruang terbuka hijau kota. Saat ini di Indonesia, penataan taman kota merupakan satu aspek yang sangat penting dalam perencanaan kota. Selain fungsinya sebagai penghasil kualitas udara, taman kota juga berfungsi sebagai estetika ruang. Diharapkan Ruang Terbuka Hijau juga dapat mendukung keindahan suatu kota. Termasuk di dalam RTH, mempunyai fungsi antara lain sebagai peneduh, penunjuk arah dan juga keindahan. Sedangkan ruang publik mendapatkan proporsi luasan yang

lebih kecil dalam penataan ruang. Oleh karena itu, perlu diatur secara ketat pengendalian fungsinya. Perubahan peruntukan ruang publik dapat dijadikan sebagai indikator untuk mengukur konsistensi pelaksanaan Perda Tata Ruang. Dalam hal ini, Pemerintah Kota Magelang sangat memperhatikan pengendalian tata ruang dimana setiap perijinan pemanfaatan ruang harus betul-betul sesuai dengan RTRW sehingga perubahan peruntukan ruang, khususnya ruang publik dapat direduksi. Hal ini dibuktikan dengan tidak ada ruang publik yang beralih fungsi selama tahun 2014.

Salah satu komponen dari ruang publik adalah Ruang Terbuka Hijau (RTH). Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik adalah penyediaan RTH yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Kota Magelang yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum.

Faktanya menambah RTH menjadi persoalan sulit yang dihadapi Pemerintah Kota Magelang karena keterbatasan lahan. Perlu strategi yang lebih kreatif dalam menambah luasan RTH, salah satunya dengan melirik potensi RTH privat. Selain itu partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam mewujudkan kota hijau. Dengan tepenuhnya RTH sebesar 30 persen di perkotaan harapannya akan terwujud ruang publik yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Diperlukan dukungan dari masyarakat bersama Pemerintah Daerah untuk bersama-sama melaksanakan dan menyediakan RTH privat.

Untuk indikator RTH Privat Pemerintah Kota Magelang menargetkan pada tahun 2021 dapat menyediakan luasan RTH sebesar 10% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan. Sampai pada tahun 2021, realisasi di Kota Magelang telah mencapai 19,1%.

Ruang Terbuka Hijau Privat persentase yang dicapai bisa melebihi target karena memang masih banyak rumah warga maupun kantor-swasta yang memiliki halaman luas sehingga bisa menambah ketersediaan ruang terbuka hijau privat di Kota Magelang. Persentase ini telah melampaui target UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang mensyaratkan luas RTH Privat 10% dari luas wilayah. Sedangkan untuk Target indikator RTH Publik adalah 20% dari luas wilayah Kota Magelang. Penyediaan RTH publik bukan merupakan hal yang mudah untuk suatu kabupaten/kota. Namun dalam hal ini, RPJMD Kota Magelang mempunyai target untuk indikator ini 18,50% pada tahun 2021. Pemerintah Kota Magelang menargetkan pada tahun 2021 dapat menyediakan luasan RTH sebesar 18,50% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan. Sampai pada tahun 2021, realisasi di Kota Magelang telah mencapai 16,2%. Hal ini menunjukkan bahwa pada indikator ketersediaan RTH Kota Magelang belum memenuhi target.

KEGIATAN TAMAN (Sebagai Ruang Terbuka Hijau)



Tabel 3.14**Capaian Indikator Kinerja Program Misi Kedua**

No	Program	Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	% Capain Kinerja	Ttarget Akhir Renstra	Kriteria Realisasi Kinerja
MISI II : Mengembangkan dan mengelola sarana perkotaan dan sarana pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan dan perdagangan yang lebih modern serta ramah lingkungan.							
1	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Prosentase Jumlah Rekomendasi hasil pengawasan yang ditaati	100	100	100 %	100	Sangat Tinggi
2	Program Konservasi Sumber Daya Alam terkonservasi	Jumlah Sumber Daya Alam yang terkonservasi	4	4	100 %	4	Sangat Tinggi
3	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Jumlah akses informasi dan data sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang tersedia	6	6	100 %	6	Sangat Tinggi
4	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	Terpantaunya gas rumah kaca di 5 sektor	100	100	100 %	100	Sangat Tinggi
5	Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	Prosentase sampah perkotaan yang ditangani	100	98,11	98,11%	100	Sangat Tinggi
		Berkurangnya Volume Sampah dari sumbernya	14	9,96	71,14%	14	Sedang
6	Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	Rasio ketercukupan PJU	72	66,38	92,19%	70,2	Sangat Tinggi
7	Program pengelolaan ruang terbuka hijau	Rasio RTH Publik per luas wilayah	18,50%	16,2	87,57 %	18,50%	Tinggi
8	Program pengelolaan areal pemakaman	Rasio tersedianya tempat pemakaman umum per satuan penduduk	9,98	9,43	94,49 %	9,98	Sangat Tinggi

Adapun analisa terhadap capaian setiap indikator program adalah sebagai berikut :

1. Nilai capaian untuk indikator Prosentase Jumlah Rekomendasi hasil pengawasan yang ditaati mendapatkan nilai 100%. Hal ini karena pada tahun 2021 menargetkan 150 rekomendasi pengawasan dan hasil dari pengawasan kualitas lingkungan ada 150 rekomendasi. Sehingga sesuai dengan target yang telah ditentukan.

**Foto Kegiatan Pengawasan Lingkungan
GOR Djarum**



RSIA Amandha



RS Budi Rahayu



PT. Mahkota Abadi Prima Jaya



Trio Plaza



2. Nilai capaian untuk indikator Jumlah Sumber Daya Alam yang terkonservasi mendapatkan nilai 100%. Hal ini karena pada tahun 2021 menargetkan 4 (empat) jumlah sumber daya alam yang terkonservasi dan teralisasi juga 4 (empat) yaitu air, udara, tanah dan keanekaragaman hayati. Sehingga sesuai dengan target yang telah ditentukan.

PERINGATAN HARI AIR

Kegiatan: Pembuatan Biopori



3. Nilai capaian untuk indikator Jumlah akses informasi dan data sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang tersedia mendapatkan nilai 100%. Hal ini karena pada tahun 2021 menargetkan 6 (enam) jumlah akses informasi dan data sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang tersedia dan terealisasi juga 6 (enam) yaitu tentang IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup), kualitas air, SLHD, Biomasa, volume sampah dan keanekaragaman hayati. Sehingga sesuai dengan target yang telah ditentukan.
4. Nilai capaian untuk indikator terpantaunya gas rumah kaca di 5 sektor secara rutin mendapatkan nilai 100%. Hal ini karena pada tahun 2021 menargetkan 100% dan terealisasi 100% sehingga sesuai dengan target yang telah ditentukan.

2.3. Realisasi Anggaran per Indikator Sasaran

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Merujuk pada amanat diatas ditegaskan kembali melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, pengertian Pelaporan Kinerja adalah bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaporan kinerja instansi pemerintah merupakan salah satu alat instrument untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun, dianggarkan dan disepakati dalam perjanjian kinerja yang telah ditetapkan. Adapun sesuai dengan perjanjian kinerja dan realisasi kinerja dapat diketahui realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang dalam menunjang pencapaian indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan misi dan sasaran sebagai berikut:

Tabel 3.15

Realisasi Kinerja Belanja Langsung Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
Tahun Anggaran 2021

No.	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian	Fisik
1	2	3	4	5	6
	Dinas Lingkungan Hidup	46.857.175.436	37.906.016.634	80,90%	96,89%
<i>Sasaran : Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau</i>					
Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)					
Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan					
1	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	5.772.866.000	923.879.451	16,00%	100,00%
2	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	21.778.000	20.337.650	93,39%	100,00%
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati					
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota					
3	Pengelolaan Kebun Raya	2.502.790.000	1.865.873.538	74,55%	100,00%
4	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	5.259.946.000	5.015.294.799	95,35%	100,00%
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)					
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota					
5	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	185.154.000	164.146.375	88,65%	100,00%
6	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	5.076.839.779	4.856.478.370	95,66%	100,00%
<i>Sasaran : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup</i>					
Program Perencanaan Lingkungan Hidup					
Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota					
7	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	85.338.000	80.893.000	94,79%	100,00%
Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup					
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota					
8	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	96.878.000	83.323.200	86,01%	100,00%
9	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	76.992.000	64.411.000	83,66%	100,00%
10	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	25.000.000	24.475.000	97,90%	100,00%
Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota					
11	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	179.558.000	149.308.913	83,15%	100,00%
Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)					
Penyimpanan Sementara Limbah B3					
12	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	5.746.000	3.162.500	55,04%	100,00%

	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)				
	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				
13	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	70.142.000	48.000.400	68,43%	100,00%
	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat				
	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
14	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	3.504.000	3.290.000	93,89%	100,00%
15	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	521.623.000	460.447.700	88,27%	100,00%
	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup				
	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota				
16	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	4.573.000	3.907.000	85,44%	75,00%
<i>Sasaran : Meningkatnya kualitas pengelolaan sampah kota</i>					
	Program Pengelolaan Persampahan				
	Pengelolaan Sampah				
17	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	109.000.000	69.555.000	63,81%	100,00%
18	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	8.181.526.000	7.296.709.785	89,19%	100,00%
19	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	204.950.000	180.485.500	88,06%	100,00%
20	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	6.929.380.000	6.208.579.475	89,60%	100,00%
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta				
21	Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah	29.932.000	0	0,00%	50,00%
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
22	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13.286.000	13.273.000	99,90%	100,00%
23	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.812.000	3.744.000	98,22%	100,00%
24	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.862.000	3.661.000	94,80%	100,00%
25	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.155.000	4.148.000	99,83%	100,00%
26	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	3.941.000	3.927.000	99,64%	100,00%
27	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16.636.000	15.712.000	94,45%	100,00%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
28	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.861.351.657	8.047.318.491	90,81%	100,00%

29	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.669.000	4.485.000	79,11%	100,00%
30	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	41.200.000	41.190.410	99,98%	100,00%
31	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5.088.000	5.088.000	100,00%	100,00%
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					
32	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6.316.000	5.923.000	93,78%	100,00%
33	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	75.000.000	0	0,00%	10,00%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					
34	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	60.912.000	60.489.000	99,31%	100,00%
Administrasi Umum Perangkat Daerah					
35	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.964.000	6.963.100	99,99%	100,00%
36	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	108.310.000	102.575.998	94,71%	100,00%
37	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.739.000	7.719.100	99,74%	100,00%
38	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.180.000	3.060.000	96,23%	100,00%
39	Penyediaan Bahan/Material	13.147.000	10.081.860	76,69%	100,00%
40	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.520.000	5.395.000	97,74%	100,00%
41	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	97.698.000	74.274.000	76,02%	100,00%
42	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	32.004.000	31.130.000	97,27%	100,00%
43	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	53.690.000	52.360.000	97,52%	100,00%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
44	Pengadaan Mebel	38.021.000	37.903.800	99,69%	100,00%
45	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	326.350.000	323.323.000	99,07%	100,00%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
46	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	13.528.000	13.144.500	97,17%	100,00%
47	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	169.800.000	160.364.044	94,44%	100,00%
48	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	218.027.000	214.452.587	98,36%	100,00%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
49	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	182.091.000	128.591.778	70,62%	100,00%
50	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	974.321.000	860.826.010	88,35%	100,00%
51	Pemeliharaan Mebel	3.100.000	3.086.000	99,55%	100,00%
52	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.618.000	21.773.500	84,99%	100,00%
53	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	133.323.000	117.474.800	88,11%	100,00%
		46.857.175.436	37.906.016.634	80,90%	96,89%

Sumber : Data diolah Dinas Lingkungan Hidup

Berdasarkan tabel pengukuran capaian kinerja anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang Tahun 2021 yang mendukung terhadap pencapaian indikator kinerja dari penjabaran 1 (satu) misi dan 3 (tiga) sasaran, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja keuangan/anggaran misi kedua sebesar **80,90%**

3.4. Analisis Efisiensi

Pada dasarnya efisiensi merupakan *perbandingan antara suatu hasil (output) dengan anggaran (input) yang dibutuhkan*. Dalam konteks tersebut ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan, antara lain efisiensi harus dapat diukur, efisiensi mengacu pada pertimbangan yang rasional, efisiensi tidak boleh mengorbankan kualitas (mutu), efisiensi merupakan teknis pelaksanaan, dan pelaksanaan efisiensi harus disesuaikan dengan kemampuan organisasi yang bersangkutan. Dari definisi diatas dapat disajikan data capaian analisis efisiensi Dinas Lingkungan Kota Magelang Tahun Anggaran 2021 atas capaian kinerja indikator (output) dibandingkan capaian realisasi anggaran (input) sebagai berikut :

Tabel 3.16
Perbandingan Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran
Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang Tahun 2021

Misi / Sasaran	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Keterangan
Misi 2			
Mengembangkan dan mengelola sarana perkotaan dan sarana pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan dan perdagangan yang lebih modern serta ramah lingkungan		80,90%	Efisien
1. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	68,71%	83,66%	Efisien
2. Meningkatkan kualitas pengelolaan sampah kota	79,48%	66,13%	Efisien
3. Meningkatkan Ruang Terbuka Hijau	139,29%	77,27%	Efisien
		87,53%	Kurang Efisien

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa atas dasar *pencapaian kinerja (output/outcome)* dibandingkan dengan pencapaian *realisasi anggaran (input)* dapat disimpulkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang pada tahun anggaran 2021 dalam pelaksanaan 1 (satu) misi dan 3 (tiga) sasaran yang dijabarkan dalam 14 (empat belas) indikator kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan sebagai upaya perwujudan dan pencapaian visi/misi yang ada, dilaksanakan dengan *efisien*.

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Tujuan utama penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang adalah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan program/kegiatan dan anggaran tahun 2021. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah. LKjIP ini diharapkan berperan sebagai alat kendali dan alat penilai kualitas kinerja, serta sebagai alat pendorong demi terwujudnya pemerintah yang bersih dan berwibawa (*good governance*).

Hasil laporan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang tahun 2021 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Keberhasilan capaian kinerja sasaran yang ditunjukkan dengan capaian indikator kinerja sasaran ditentukan oleh berbagai faktor, seperti sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana serta peran serta dari berbagai elemen masyarakat.
2. Dari analisis misi 2 (dua) dengan 3 (tiga) sasaran, terdapat 14 (empat belas) indikator kinerja sebagai tolok ukur. Pada tahun 2021 ada 8 (delapan) indikator kinerja tercapai dengan kriteria sangat tinggi, 1 (satu) indikator kinerja tercapai dengan kriteria tinggi, 2 (dua) indikator kinerja tercapai dengan kriteria sedang, 2 (dua) indikator kinerja tercapai dengan kriteria rendah dan 1 (satu) indikator tercapai dengan kriteria sangat rendah.

B. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA

Penyelenggaraan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) Satuan Organisasi/Kerja di setiap instansi merupakan bagian dari siklus manajemen instansi pemerintah. Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Satuan Organisasi/Kerja di diharapkan dapat mencapai tujuan dari SAKIP itu sendiri, yaitu terjadinya peningkatan akuntabilitas kinerja. Dengan adanya evaluasi dapat memberikan saran atau perbaikan yang potensial bagi peningkatan kinerja satuan organisasi/kerja di masa mendatang. Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan, maka pada tahun 2021 Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang telah melakukan :

- a. Telah melaksanakan evaluasi pencapaian visi dan misi OPD dan kesesuaiannya dengan RPJMD Kota Magelang Tahun 2016-2021.
- b. Telah melaksanakan monitoring dan evaluasi untuk realisasi fisik dan keuangan tiap bulan melalui Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi SKPD.

- c. Telah melakukan integrasi perencanaan, penganggaran dan pelaporan keuangan melalui Simda on line maupun SIPD sebagai sistem yang terintegrasi dengan BPKAD Kota Magelang.
- d. Telah berusaha untuk menyediakan data dan informasi terkait OPD melalui portal DataGo.
- e. Telah melakukan peningkatan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam berbagai bidang seiring dengan peningkatan kualitas keberdayaannya melalui kegiatan sosialisasi dan pelatihan.

C. STRATEGI PEMECAHAN MASALAH DAN LANGKAH ANTISIPATIF

Dalam upaya mewujudkan sasaran dan kegiatan yang belum dicapai, maka untuk masa yang akan datang akan ditempuh langkah yang konkrit antara lain :

- Monitoring dan evaluasi kegiatan secara kontinyu;
- Menjalin koordinasi, intregrasi,dan sinkronisasi baik antar instansi maupun dengan masyarakat;
- Membuat catatan sebagai bahan evaluasi untuk tahun berikutnya, khusus yang tidak mencapai target kegiatan kinerja dan kegiatan sasaran;
- Mengusahakan peningkatan kualitas sumber daya aparatur Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang melalui kegiatan pelatihan-pelatihan atau bimbingan teknis aparatur;
- Peningkatan sarana dan prasarana kebutuhan kantor untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- Melakukan perencanaan yang matang dalam pencapaian misi dan sasaran;
- Menyelaraskan renstra yang dibuat dengan misi dan sasaran yang hendak dicapai.

Akhir kata semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang Tahun 2021 ini dapat menjadi salah satu dokumen yang bermanfaat, baik untuk penyusunan perencanaan program, pengambilan keputusan maupun penetapan kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang pada tahun berikutnya.